

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI
KESEHATAN RI NO. 1176/MENKES/PER/VIII/2010
TERHADAP JUAL BELI KOSMETIKA IMITASI DI TOKO
RIES OS SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh:

FIRDA PANGLIPURINGTIYAS

NIM: C02216024



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Firda Panglipuringtiyas

Nim : C02216024

Fakultas/jurusan/prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam/
Muamalah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri
Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010
Terhadap Jual Beli Kosmetika Imitasi Di Toko
Ries OS Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Surabaya, 12 Juni 2020

Saya yang menyatakan,



Firda Panglipuringtiyas
NIM. C02216024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Terhadap Jual Beli Kosmetika Imitasi Di Toko Ries OS Surabaya” yang ditulis oleh Firda Panglipuringtiyas NIM. C02216024 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Juni 2020

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag.
NIP. 195808121991031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Firda Panglipuringtiyas NIM. C02216024 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag.
NIP.195808121991031001

Penguji II



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

Penguji III



H. M. Budiono, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 197110102007011052

Penguji IV



Elly Uzlifatul Jannah, M.H.
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 22 Juli 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,

saya:

Nama : Firda Panglipuringtiyas
NIM : C02216024
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : Firdapanglipuringtiyas@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.

1176/MENKES/PER/VII/2010 Terhadap Jual Beli Kosmetika Imitasi Di Toko Ries OS Surabaya

.....
.....
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Juni 2023

Penulis

(Firda Panglipuringtiyas)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian dengan judul “ Analisis hukum Islam dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 terhadap jual beli kosmetika imitasi di Toko Ries OS Surabaya” penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana praktik jual beli kosmetika imitasi di Toko Ries OS Surabaya dan bagaimana analisis hukum Islam dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 terhadap jual beli kosmetika imitasi di Toko Ries OS Surabaya pada praktik jual beli kosmetika imitasi di Toko Ries OS Surabaya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Selanjutnya data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis, yaitu dimulai dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan terkait praktik jual beli kosmetika imitasi di Toko Ries OS Surabaya. Data tersebut dianalisis menggunakan hukum Islam dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang notifikasi kosmetika pada praktik jual beli kosmetika imitasi di Toko Ries OS Surabaya.

Dari hasil penelitian, praktik jual beli kosmetika imitasi di Toko Ries OS Surabaya yaitu seperti jual beli pada umumnya yang berdasarkan prinsip syariah. Sebelum memulai melakukan transaksi hkedua belah pihak harus membuat suatu akad. Pihak penjual menyerahkan barang yang telah disepakati bersama pada saat melakukan akad kepada pihak pembeli. Dalam hukum Islam praktik jual beli kosmetika imitasi di Toko Ries OS Surabaya, jika ditinjau dari segi rukun dan syarat jual beli tersebut sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, tetapi jual beli tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan dapat menimbulkan *dharar*. *Dharar* yakni dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Sedangkan praktik jual beli produk kosmetika imitasi dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/PER/MENKES/VIII Tahun 2010 sudah jelas tidak diperbolehkan karena termasuk tindakan melanggar hukum dan juga melanggar Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek. Menurut analisis hukum Islam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/PER/MENKES/VIII Tahun 2010 tentang notifikasi kosmetika adalah jual beli yang tidak diperbolehkan karena adanya faktor yang menyebabkan jual beli tersebut menjadi tidak diperbolehkan, yakni ialah jual beli tersebut mengandung unsur *dharar*.

Dengan demikian, penulis menyarankan kepada konsumen supaya lebih berhati-hati jika membeli produk kosmetika harus memahami jenis kulitnya sendiri apalagi jika kulitnya sensitif tidak mencoba produk kosmetika sembarangan. Jika ingin membeli produk kosmetika lebih baik langsung di *drugstorenya* dan juga di beberapa *online seller* besar di Indonesia atau distributor resmi di media sosial.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii\
PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	14
C. Rumusan Masalah.....	16
D. Kajian Pustaka	16
E. Tujuan Penelitian	19
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	20
G. Definisi Operasional	21
H. Metode Penelitian	22
I. Sistematika Penulisan	27
BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NO. 1176/MENKES/PER/VII/2010.	30
A. Jual Beli Menurut Hukum Islam.....	30
B. Jual Beli Kosmetika Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika	51
BAB III PRAKTIK JUAL BELI KOSMETIKA IMITASI DI TOKO RIES OS SURABAYA	72
A. Gambaran Umum Toko Ries OS Surabaya	72

B. Deskripsi Kosmetika Imitasi di Toko Ries OS Surabaya	73
C. Praktik Jual Beli Kosmetik Imitasi di Toko Ries OS Surabaya .	74
D. Proses Penjualan Kosmetik IMitasi di Toko Ries OS Surabaya	75
E. Deskripsi Hasil Wawancara dengan Pembeli Kosmetik Imitasi Di Toko Ries OS Surabaya	81
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NO. 1176/MENKES/PER/VII/210 TERHADAP JUAL BELI KOSMETIK IMITASI DI TOKO RIES OS SURABAYA	88
A. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Kosmetik IMitasi di Toko Ries OS Surabaya	88
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Imitasi di Toko Ries OS Surabaya.....	93
C. Analisis Praktik Jual Beli Kosmetik Imitasi di Toko Ries OS Surabaya Ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetik...	101
BAB V PENUTUP.....	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN	121

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	'	16.	ط	t}
2.	ب	B	17.	ظ	z}
3.	ت	T	18.	ع	'
4.	ث	Th	19.	غ	Gh
5.	ج	J	20.	ف	F
6.	ح	h}	21.	ق	Q
7.	خ	Kh	22.	ك	K
8.	د	D	23.	ل	L
9.	ذ	Dh	24.	م	M
10.	ر	R	25.	ن	N
11.	ز	Z	26.	و	W
12.	س	S	27.	ه	H
13.	ش	Sh	28.	ء	'
14.	ص	s}	29.	ي	Y
15.	ض	d}			

Sumber: Kate L.Turabian. *A Manual of Writers of Term Papers, Dissertations*(Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

B. Vokal

1. Vokal tunggal (*monoftong*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
—	<i>fath}ah</i>	A
—	<i>Kasrah</i>	I
—	<i>d}amah</i>	U

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* berharakat sukun. Contoh: *iqtidā'* (إقتضاء)

2. Vokal rangkap (*diftong*)

Vokal rangkap	Nama	Indonesia	Ket.
يَـ	<i>fath}ah dan ya'</i>	Ay	a dan y
وُـ	<i>fath}ah dan wawu</i>	Aw	a dan w

Contoh : bayna (بَيْنَ)
 : mawdu' (مَوْضُوع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
أَ	<i>fathah dan alif</i>	<i>a</i> >	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah dan ya'</i>	<i>i</i> <	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah dan wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh : al-jamā'ah (الْجَمَاعَة)
 : takhyi<r (تَخْيِيرُ)
 : yahūru (يَهُورُ)

C. Ta>Marbūṭah

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* (ة atau ة) ada dua, yaitu:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*), transliterasinya *t*.
2. Jika mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh : shari'at al-Islām (شَرِيعَةُ الْإِسْلَامِ)
 : shari'at islāmiyah (شَرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةِ)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) untuk kalimat yang ditulis dengan translitasi Arab-Indonesia mengikuti penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*intial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah satu-satunya agama wahyu yang masih terpelihara kemurnian tauhidnya dan kemurnian kitab sucinya. Kebenaran agama Islam adalah mutlak dan abadi. Kebenaran hakiki hanyalah berasal dari Allah SWT (wahyu), bahwa yang berasal dari Allah SWT adalah kebenaran yang pasti.¹ Islam merupakan ajaran Allah SWT yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di muka bumi.²

Sebagai agama yang syamil (menyeluruh) dan kamil (sempurna), Islam mengatur aspek muamalah (interaksi) antarmanusia dengan sangat sempurna yang menghasilkan keuntungan antara dua belah pihak yang berinteraksi. Segala perbuatan manusia yang berhubungan dengan persoalan dunia terutama ekonomi sudah diatur dalam hukum Islam sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis yang biasanya disebut muamalah. Jadi muamalah yakni hukum yang mengatur tentang aktivitas perekonomian yang dilakukan manusia di muka bumi ini. Kegiatan muamalah ini tidak bisa lepas dari nilai-nilai Ketuhanan, artinya apapun yang dilakukan oleh manusia, tidak lain adalah semata-mata untuk mengabdikan kepada Allah SWT.³ Bentuk dari interaksi tersebut ialah jual beli.

¹ Mardani, *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi* (Depok: Kencana, 2017), 11.

² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Klasik dan Kontemporer)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 29.

³ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 3.

Secara prinsip, jual beli yang diatur dalam hukum Islam adalah jual beli yang saling menguntungkan, bermanfaat, dapat membawa keberkahan dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Jual beli tidak hanya untuk mengambil keuntungan semata saja tetapi harus memperhatikan dampak bagi orang lain juga. Jadi, jual beli yang sesuai dengan hukum Islam adalah jual beli yang sama-sama bermanfaatnya tidak ada yang disembunyikan antara kedua belah pihak yang bertransaksi yakni antara penjual dan pembeli. Penjual bisa merasakan keberkahan dari hasil keuntungan penjualannya, sedangkan pembeli bisa merasakan kepuasan dan manfaat dari barang yang telah dibelinya.⁴

Manusia sebagai makhluk sosial pada hakikatnya perwujudan dari naluri manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup. Tidaklah mungkin manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang beragam sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, manusia membutuhkan bantuan orang lain yakni dengan cara bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk bekerja sama, yaitu dalam hal bermuamalah pada transaksi jual beli.⁵ Bagi kehidupan manusia jual beli sudah menjadi hal utama karena setiap harinya mereka selalu melakukan aktivitas jual beli tersebut di manapun dan kapanpun. Jual beli juga dijadikan sarana tolong menolong antar sesama.

Jual beli telah menjadi bagian dari sejarah kehidupan manusia sejak berabad-abad yang lampau bahkan sebelum masehi (SM). Dengan membeli

⁴ Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu? Panduan Memahami Seluk-Beluk Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Salma Idea, 2014), 1.

⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 4.

barang yang ditawarkan oleh penjual berarti sudah menolong. Jika ia seorang pembeli atau konsumen, ia akan membeli barang yang ditawarkan oleh penjual dan itu artinya ia sudah menolong penjual tersebut guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya jika ia seorang penjual/produsen, ia juga sudah menolong pembeli tersebut untuk mendapatkan barang yang ia butuhkan dan penjual mendapatkan keuntungan dan keberkahan dari jual beli tersebut demi memenuhi kehidupan sehari-harinya.

Jual beli adalah terjadinya perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai (manfaat) yang dilakukan antara dua belah pihak atas dasar secara suka sama suka atau sukarela, yang satu atau si penjual menyerahkan barang, sedangkan pihak kedua atau si pembeli menerima barang tersebut dan menggantinya dengan imbalan yang mempunyai nilai (manfaat). Semuanya ini harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku. Yang dimaksud sesuai dengan hukum Islam adalah terpenuhinya semua syarat, rukun, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli sehingga apabila ada yang tidak ditunaikan atau dilakukan baik syarat maupun rukunnya sama halnya dengan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Akibatnya, jual beli yang dilakukan tidak sah atau tidak mempunyai akibat hukum.⁶ Oleh karena itu, jual beli diperbolehkan dalam agama Islam ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam:

1. Q.S. An-Nisa ayat 29:

⁶ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis* (Malang: UIN-Maliki Press, 2016), 207.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang kepadamu”.*⁷

2. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

*“.....Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”*⁸

Kedua ayat tersebut, menerangkan bahwa hukum dari jual beli adalah mubah (boleh), artinya manusia boleh melakukan aktivitas jual beli tetapi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Rasulullah Saw sangat menyukai umatnya yang berperilaku baik dan jujur. Salah satunya yakni melakukan aktivitas jual beli yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jual beli tidak bertentangan dengan hukum Islam merupakan salah satu mata pencaharian yang dapat membawa keberkahan. Dari aktivitas jual beli tersebut dapat memberikan hikmah bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lainnya untuk memenuhi kebutuhannya yang beragam yang tidak bisa dipenuhinya sendiri. Demi mendapatkan kebutuhan mereka, mereka harus berusaha terlebih dahulu untuk mendapatkannya karena mereka harus memberikan imbalan kepada orang atau penjual agar mendapatkan kepemilikan terhadap suatu barang. Oleh karena itu, jual beli merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keinginan dan sebagai sarana tolong

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Duta Ilmu, 2006), 108.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya....*, 59.

menolong antar sesama umat manusia.⁹ Dalam jual beli terdapat syarat dan rukun, yaitu sebagai berikut:

1. Penjual dan pembeli, haruslah orang yang sudah cakap hukum (berakal, baligh, dan *al-rusydu*)
2. Barang yang diperjualbelikan, objek jual beli atau keberadaan barang yang diperjualbelikan harus tampak, jelas dan barang itu harus mempunyai manfaat bagi manusia, karena dalam Islam diharamkan untuk jual beli *khamr*, daging babi, dan lain-lain yang masuk dalam kategori haram
3. Harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan harus jelas nominalnya
4. Harus disertai pula ijab qabul dari kedua belah pihak

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab qabul. Ijab adalah (perkataan yang keluar dari penjual bahwa ia menjual barang tersebut) sedangkan qabul adalah (perkataan dari pembeli bahwa ia membeli barang tersebut). Akan tetapi, jumhur ulama menetapkan empat rukun jual beli, yakni para pihak yang sedang bertransaksi (penjual dan pembeli), *sji<ghat* (lafal ijab dan qabul), barang yang diperjualbelikan dan adanya imbalan atau ganti atas barang yang diperjualbelikan.

⁹ Harun, *Fiqh Muamalah...*, 68.

Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Perjanjian jual beli itu terjadi ketika adanya kata sepakat antara kedua belah pihak mengenai barang dan harga. Setelah keduanya setuju, maka terjadilah perjanjian yang sah. Seperti yang ditegaskan dalam pasal 1458 KUHPdt yang berbunyi “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kesepakatan tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.¹⁰

Sebagaimana diketahui, bahwa hukum perjanjian dalam KUHPdt menganut asas “*konsensualisme*”. Artinya, lahirnya suatu perjanjian cukup dengan kata sepakat saja, dan perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat tercapainya konsensus sebagaimana dimaksudkan diatas. Kesepakatan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat, dan dalam hal ini memiliki hukum yang sama (pasal 59). Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga (pasal 62).

Sebenarnya dalam Islam unsur pokok dalam jual beli itu tidak sebatas masalah barang dan harga, karena masih banyak unsur pokok lain yang dipenuhi dalam sebuah proses aktivitas jual beli. Apabila ditinjau dari aspek hak, maka penjual berhak menerima uang atau harga yang telah disepakati sebagai kompensasi atas berpindahnya barang miliknya kepada pihak lain. Sebaliknya, pembeli berhak menerima barang yang dibeli sebagai imbalan atas berpindahnya uang miliknya kepada pihak lain, yaitu penjual. Apabila

¹⁰ Kitab-kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1458

semua proses ini berjalan dengan lancar, maka dapat dipastikan jual beli akan jalan sebagaimana mestinya dan sebagai konsekuensinya akan menjamin rasa keadilan semua pihak yang terlibat.¹¹

Dalam perkembangannya di zaman modern saat ini jual beli mengalami perubahan yang sangat pesat dari masa ke masa, perubahan tersebut dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan informasi yang semakin maju seiring dengan berkembangnya zaman. Kemajuan teknologi di zaman digitalisasi ini ternyata telah memberikan dampak cukup besar pada berbagai bidang industri yang ada dan tingginya permintaan konsumen membuat para produsen semakin giat menciptakan sesuatu yang baru.

Salah satu contohnya adalah kemajuan di bidang industri kecantikan. Di bidang industri kecantikan sendiri, saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat di zaman modern ini. Jika dilihat dari beberapa tahun yang lalu, tuntutan dari konsumen akan hasil perawatan yang cepat dan juga bagus, seperti wajah menjadi putih dengan bentuk wajah V, tren anti-aging telah ramai di industri kecantikan.¹²

Salah satu faktor yang membesarkan industri kecantikan adalah para *beauty vlogger* yang banyak bermunculan di *Youtube* dan juga para *beauty influencer* turut serta memajukan industri kecantikan di sosial media terutama akun *Instagram* yang sangat pesat perkembangannya. Video dengan tema *beauty* seperti *tutorial make up*, ulasan produk-produk kosmetik dari

¹¹ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis...*, 216-220.

¹² Rani Mutiara Hati, "Siap Hadapi Tantangan di Era Beauty 4.0 dengan 4 Langkah", dalam <https://blog.mokapos.com/beauty-4.0-tren-kecantikan-2019>, diakses pada 2 Oktober 2019 Pukul 21.00

brand-brand ternama import maupun lokal dapat mencapai angka 900 juta *views* setiap bulannya. Di zaman yang modern ini, *brand* kosmetik lebih memilih untuk bekerja sama dengan para *beauty vlogger* untuk mengulas produknya di *Youtube channel* mereka, ada juga yang mengendorse para selebgram atau lebih sering disebut sebagai *beauty influencer* untuk *mereview* produk mereka kepada masyarakat melalui sosial media.

Kecantikan dan keindahan memang diajarkan dalam agama Islam. Tetapi, cantik menurut Islam adalah cantik yang muncul dari unsur jasmani dan rohani. Bukan hanya tentang hawa nafsu supaya dapat terlihat sempurna dimata orang lain, karna itu hanya mendatangkan kesombongan pada diri seseorang dan berlomba-lomba dalam hal kecantikan yang bukan karna Allah SWT tapi karna hawa nafsu semata. Cantik dari unsur jasmani ialah menjaga kebersihan tubuh, senantiasa menutup aurat terutama bagi perempuan, dan menggunakan pakaian yang layak dan sopan. Sedangkan cantik secara rohani lebih mengarah kepada ketakwaan seseorang, yaitu memiliki akhlak yang baik, rajin menjalankan ibadah sesuai dengan hukum Islam yang menjadi tolak ukur utama. Seperti Firman Allah SWT dalam Surat *Ar-ru>m* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”¹³

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Penerjemah Nor Hasanuddin) Jilid III (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 216.

Semakin berkembangnya zaman, kehadiran pasar dan *berbagai* macam produk kecantikan yang memberikan banyak janji dan juga testimoni dari masyarakat yang sangat meyakinkan dari berbagai macam produk kecantikan. Pada akhirnya membuat semua kalangan baik wanita dan laki-laki menjadi tertarik dan selalu ingin memiliki produk kecantikan dan menggunakan jasa dari klinik atau salon kecantikan demi sebuah kesempurnaan penampilan mereka.¹⁴

Beberapa tahun terakhir, masalah kecantikan memang banyak mendapat perhatian dan menjadi trending topik di masyarakat. Hal ini terbukti semakin banyak bermunculan berbagai macam kosmetik, tempat dan jasa perawatan kecantikan seperti, *cream* wajah atau yang lebih sering disebut dengan *skincare*, *lotion* pemutih tubuh atau *body lotion*, salon, klinik kecantikan, sulam alis, sulam bibir, *spa* dan masih banyak lagi. Perkembangan di dunia kecantikan ini mulai dari harga yang paling murah sampai dengan harga yang mahal karena ada harga pasti ada kualitas semakin tinggi harganya semakin bagus pula kualitasnya, semuanya memberikan janji-janji yang dapat memberikan kesempurnaan penampilan.

Salah satu contoh perkembangan di industri kecantikan adalah di Toko Ries OS Surabaya yang menjual dan menawarkan berbagai macam produk kecantikan dari beberapa *brand* kosmetik, seperti *lipcream*, *liptint*, *blush on*, *eyeliner*, *mascara*, pensil alis, kutek atau pewarna kuku. Tidak

¹⁴ Annisa Fithri Nurjannah, “ Hakikat Kecantikan Muslimah Dalam Islam”, dalam <https://minanews.net/hakikat-kecantikan-muslimah-dalam-islam/>, diakses pada 3 Oktober 2019 Pukul 18.00

hanya kosmetik saja tetapi di Toko Ries OS Surabaya juga menjual berbagai macam asesoris dan berbagai macam tas lokal. Konsumen di tempat tersebut lebih didominasi oleh para wanita baik yang masih muda maupun yang sudah tua mereka berburu produk kecantikan yang mereka butuhkan.

Penggunaan kosmetik oleh masyarakat sudah ada sejak zaman dahulu kala. Namun, saat ini kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok wanita karena hampir semua wanita setiap harinya pasti menggunakan kosmetik untuk menunjang penampilan mereka. Semakin banyaknya produk kosmetik yang beredar di pasaran membuat masyarakat khususnya para wanita harus semakin berhati-hati dalam memilih kosmetik. Berdasarkan temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), terdapat ribuan kosmetika berbahaya yang masih beredar di pasaran dan banyak konsumen yang membelinya. Kosmetika imitasi ini biasanya daur ulang dari kosmetik yang sudah kadaluwarsa tanggal kadaluwarsanya dirubah, kemasannya pun menjadi *high-end*.

Produsen dari kosmetik imitasi ini ditakutkan menggunakan bahan-bahan yang tidak semestinya atau bahan-bahan yang berbahaya pada produk kosmetiknya tanpa ada pengawas ahli di bidang kecantikan yang mengawasinya. Kemasan dari kosmetik imitasi ini hampir 99% menyerupai kemasan aslinya, yang dapat menyebabkan konsumen susah untuk membedakannya. Penggunaan kosmetik khususnya *skincare* palsu yang mengandung bahan-bahan tidak semestinya tentu akan memberikan efek samping bagi penggunaannya pada wajah dan anggota tubuh jika digunakan

dalam jangka waktu yang lama seperti wajah akan mengalami *breakout*, iritasi kulit, kanker kulit atau penyakit serius lainnya.¹⁵

Dalam transaksi ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Apresiasi Rasulullah Saw terhadap jual beli terlihat dalam sabdanya ketika Rasulullah Saw ditanya oleh seseorang tentang mata pencaharian yang paling baik, sebagaimana dalam Hadis berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ , وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَزَّازُ ,
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

“ Dari Rifa’ah ra., bahwa Rasulullah Saw ditanya, “apa usaha yang paling baik. Beliau menjawab, “Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur”. Mabrur dalam hadist diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merigukan orang lain. ”(HR. Al-Bazzar, hadist ini shahih menurut Tirmidzi)¹⁶.

Rasulullah Saw tidak menyukai dan sangat melarang umat manusia untuk melakukan kecurangan dalam aktivitas jual beli, di antaranya adalah: Pertama, jual beli dengan penipuan. Kedua, jual beli *has}ha>h*, yaitu jual beli dengan menggunakan undian atau dengan adu ketangkasan, agar mendapatkan barang yang dibeli sesuai dengan undian yang didapat. Ketiga, jual beli dengan menyembunyikan cacat terhadap barang yang dijualnya, yakni menjual barang yang sebenarnya ada cacat atau tidak layak untuk dijual, tetapi penjual berusaha memalsukan barang tersebut supaya tetap layak untuk dijual dengan harga yang murah. Jual beli dengan

¹⁵ Mutiara Isni Rahayu, “Bahaya Kosmetik Palsu dan Tips Menghindarinya”, dalam <https://doktersehat.com/bahaya-kosmetik-palsu/>, diakses pada 3 Oktober 2019 Pukul 20.00

¹⁶ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, terj. Harun Zen dan Zenal Mutaqin (Bandung: Jabal, 2012), 58.

menyembunyikan cacat tidak diperbolehkan, karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Jual beli tersebut mengandung unsur penipuan dan pemalsuan.

Sebagai seorang penjual harus menjelaskan apa adanya dan jujur kepada pembeli, jika ada barang yang cacat. Jual beli seperti ini yang mengandung unsur penipuan dapat merugikan salah satu pihak dan melanggar hak asasi jual beli yaitu suka sama suka. Orang yang tertipu jelas tidak akan suka karena dia tidak mendapatkan manfaat dari barang yang dibelinya. Jual beli yang mengandung penipuan adalah jual beli sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak bisa diserahkan, atau tidak diketahui hakikat dan kadarnya. Jual beli yang dilakukan dengan penipuan tidak termasuk dalam jual beli yang *mabru>r* (baik) sebagaimana dijelaskan dalam Hadis di atas, tetapi merupakan jual beli yang dilarang, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)
“Dari Abu Hurairah katanya: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan *has}ha>h* (melempar batu/kerikil) dan jual beli barang yang tidak ada.” (HR.Muslim).¹⁷

Hadis di atas menjelaskan tentang larangan Rasulullah Saw terhadap dua jenis jual beli, yaitu jual beli yang disertai dengan penipuan dan jual beli dengan cara mengundi, misalnya melempar kerikil pada barang yang akan dibeli. Jika lemparan itu terkena barang yang akan dibeli, maka terjadilah akad jual beli tersebut. Jual beli demikian dilarang dalam Islam. Menurut Al-

¹⁷ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)* (Jakarta: Kencana, 2015), 159.

Nawawi, larangan jual beli dengan penipuan merupakan dasar pokok dari jual beli yang mencakup banyak hal seperti jual beli barang yang tidak ada, jual beli barang yang tidak diketahui, jual beli barang yang tidak dapat diserahterimakan, jual beli barang yang bukan milik penuh penjual, jual beli ikan di lautan luas, atau susu dalam kantong susu binatang.¹⁸

Indonesia adalah negara hukum yang semuanya telah diatur oleh Undang-undang yang melindungi seluruh warga negara Indonesia, termasuk Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang notifikasi kosmetika. Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap kosmetika yang beredar wajib memenuhi standard atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri.¹⁹ Kemudian dijelaskan juga di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 menetapkan pertanggungjawaban produk bagi pelaku usaha, industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi bertanggung jawab terhadap kosmetika yang diedarkan. Apabila terjadi kerugian atau kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan kosmetika, maka industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi mempunyai tanggung jawab untuk menangani keluhan dan atau menarik kosmetika yang bersangkutan dari peredaran.²⁰

¹⁸ Ibid., 160.

¹⁹ Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 2 dan 3

²⁰ Ibid., Pasal 16

Berdasarkan permasalahan yang ada, penulis akan menganalisis dan mengkaji transaksi jual beli kosmetika imitasi tersebut menurut hukum Islam dan notifikasi kosmetika dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Kesehatan Ri No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Terhadap Jual Beli Kosmetika Imitasi Di Toko Ries Os Surabaya”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah langkah awal dalam sebuah penelitian. Identifikasi masalah ini merupakan permasalahan yang akan diselesaikan oleh peneliti dan langkah ini juga langkah yang paling penting karena langkah ini dapat menentukan sebuah penelitian berhasil atau tidak. Untuk lebih memperdalam materi yang dikaji dan memfokuskan kepada produk penelitian, maka penulis akan memberikan identifikasi masalah dan batasan masalah kaitannya dengan Analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Terhadap Jual Beli Kosmetika Imitasi di Toko Ries OS Surabaya. Dari latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi pada penelitian ini adalah:

1. Deskripsi dari produk kosmetik imitasi
2. Kualitas dari produk kosmetik imitasi
3. Harga dari produk kosmetik imitasi
4. Resiko terhadap jual beli kosmetik imitasi

5. Praktik jual beli kosmetika imitasi di Toko Ries OS Surabaya
6. Praktik jual beli kosmetika imitasi menurut hukum Islam di Toko Ries OS Surabaya
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang notifikasi kosmetika terhadap transaksi jual beli kosmetika imitasi di Toko Ries OS Surabaya

Ruang lingkup masalah yang telah diidentifikasi itu dibatasi dalam rangka menetapkan batas-batas masalah secara jelas sehingga mana yang masuk dan mana yang tidak masuk dalam masalah yang akan dibahas.²¹ Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dalam penelitian ini akan dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli kosmetika imitasi di Toko Ries OS Surabaya
2. Analisis hukum Islam dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang notifikasi kosmetika pada transaksi jual beli kosmetika imitasi di Toko Ries OS Surabaya

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan. Berdasarkan latar belakang di atas dan dengan merujuk pada pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli kosmetika imitasi di Toko Ries OS Surabaya?

²¹ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 8.

2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 terhadap jual beli kosmetika imitasi di Toko Ries OS Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian tentang penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya tentang masalah yang diteliti. Penelitian yang akan dilakukan bukan merupakan duplikat atau pengulangan dari penelitian sebelumnya. Sehingga akan terlihat perbedaan dari penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini ada beberapa skripsi yang membahas kajian yang berkaitan dengan jual beli yang sebelumnya telah ditelusuri oleh penulis, yakni sebagai berikut:

1. **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Masker dan Cream Wajah yang Mengandung Serbuk Emas Bagi Kaum Laki-laki (Studi Kasus di Nina Shop Bumiayu)”**, Tahun 2017 ditulis oleh Siti Nur Fadhilah membahas tentang mekanisme jual beli kosmetik masker dan cream wajah yang mengandung serbuk emas bagi kaum laki-laki, hasilnya adalah praktik jual belinya sama dengan praktik jual beli kosmetik pada umumnya yang membedakan adalah hukum dari jual beli kosmetik masker dan cream wajah yang mengandung serbuk emas bagi kaum laki-laki yang membelinya untuk perawatan diri sendiri. Praktik jual beli seperti ini yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena disebutkan dengan jelas dalil al-Qur'an dan Hadis yang mengharamkan

kaum laki-laki menggunakan emas walaupun itu sedikit. Kemudian pendapat para ulama yang juga mengharamkannya berdasarkan dalil-dalil dan kaidah-kaidah ushul fiqh, serta jika dilihat dari sisi kesehatan yang dapat membahayakan penggunaannya apabila digunakan dalam jangka panjang.²²

2. **“Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli *Online Kosmetik di Cosmeticsworldwide*”,** Tahun 2019 ditulis oleh Amira Eka Anandhita membahas tentang praktik jual beli dan akibat jual beli online kosmetik, hasilnya adalah praktik jual belinya sama dengan praktik jual beli pada umumnya yang membedakan adalah jual beli online kosmetik secara random items. Akibat dari jual beli online kosmetik secara random items adalah dapat merugikan konsumen karena jual beli tersebut mengandung unsur gharar. Praktik jual beli seperti ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena lebih banyak mengandung mudharatnya daripada maslahnya, dan juga terdapat unsur penipuan bagi pihak konsumen. Hal tersebut juga melanggar UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 8 huruf c tidak terpenuhinya hak konsumen untuk memperoleh informasi produk yang sebenarnya dari pihak penjual.²³

²² Siti Nur Fadhilah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kosmetik Masker dan Cream Wajah yang Mengandung Serbuk Emas Bagi Kaum Laki-laki (Studi Kasus Di Nina Shop Bumiayu)* (Purwokerto: Skripsi IAIN Purwokerto, 2017).

²³ Amira Eka Anandhita, *“Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik Di Cosmeticsworldwide* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

3. **“Analisis *Sadd Al-Dhari’ah* dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Kosmetik Bekas Secara Online Di Surabaya”**, Tahun 2017 ditulis oleh Masita Dian Rahmania membahas tentang praktik jual beli jika dilihat dari *sadd al-dhari’ah* bukan dari hukum Islam. Hasil penelitiannya adalah *sadd al-dhari’ah* jual beli kosmetik bekas secara online ini yang dimanfaatkan kembali oleh pihak reseller untuk dijual kembali kepada konsumen hal ini tidak diperbolehkan karena akan membawa kemafsadatan bagi konsumen. Tidak ada jaminan kebersihan dan kualitas produk dari pihak reseller yang menjual kembali kosmetik bekas. Jika dilihat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, jual beli seperti ini tidak sesuai dengan pasal 7 ayat 2 dan 4 yang menjelaskan bahwa setiap penjual atau pelaku usaha harus memperhatikan keamanan dan keselamatan bagi konsumen agar konsumen tidak merasa dirugikan.²⁴

Yang membedakan skripsi di atas dengan skripsi yang akan saya tulis adalah dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada jual beli kosmetika imitasi dimana kosmetika imitasi ini banyak dijual di pasaran dan kurangnya informasi yang diberikan produsen karena bahan-bahan yang digunakan berbeda dari produk kosmetika aslinya. Kosmetika tersebut belum mendapatkan izin edar dari BPOM dan tidak ada yang bisa menjamin jika kosmetika tersebut digunakan dalam waktu panjang apalagi jika kulitnya sensitif dapat menyebabkan iritasi. Kemudian penulis menganalisis dengan

²⁴ Masita Dian Rahmania, “*Analisis Sadd Al-Dhari’ah dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Kosmetik Bekas Secara Online Di Surabaya* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

hukum Islam dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang notifikasi kosmetika.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang ingin penulis capai dalam suatu penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penulis mempunyai tujuan dari penelitian yang ingin dicapainya ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli kosmetika imitasi di Toko Ries OS Surabaya
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang praktik jual beli kosmetika imitasi di Toko Ries OS Surabaya

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat hasil penelitian adalah kontribusi yang diberikan oleh suatu penelitian. Manfaat penelitian harus sinkron dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian. Merujuk pada tujuan penelitian diatas, maka penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam aktivitas jual beli. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini dapat dilihat dari aspek teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Aspek teoretis

Dari aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep dan teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan agar dapat dijadikan bahan kajian di penelitian-penelitian

selanjutnya serta sebagai pengembangan dan memperluas pemikiran tentang pemahaman studi hukum Islam untuk mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya pada jurusan muamalah mengenai praktik jual beli.

2. Kegunaan Praktis

Dari aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat agar dapat memberikan masukan yang berarti dan wawasan pengetahuan bagi masyarakat luas. Serta dapat dijadikan acuan untuk para produsen dan konsumen untuk lebih berhati-hati dalam transaksi jual beli khususnya dalam dunia industri kecantikan.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/*variable* penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur *variable* tersebut melalui penelitian. Pemberian definisi operasional hanya terhadap sesuatu konsep/*variable* yang dipandang masih belum operasional dan bukan kata perkata.²⁵ Agar dapat mempermudah dalam memahami dan untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak diinginkan, maka penulis akan memberikan penjelasan dari beberapa istilah mengenai judul diatas, yakni sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan mengenai akad jual beli yang berlandaskan al-Qur'an, Hadis, dan juga *ijma*'.

²⁵ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.....*, 8.

2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 yaitu berisi tentang aturan-aturan hukum mengenai notifikasi kosmetika yang telah diciptakan untuk mengawasi peredaran kosmetik yang semakin berkembang pesat di zaman yang modern ini.
3. Jual Beli kosmetika imitasi adalah suatu kegiatan jual beli produk kosmetika yang menggunakan label *brand* lain yang mana kosmetik-kosmetik tersebut imitasi.
4. Toko Ries OS adalah salah satu toko di Surabaya yang menjual berbagai macam asesoris, tas lokal, berbagai macam kosmetika original dari *brand* lokal dan kosmetika imitasi.

Jadi, yang dimaksud dengan judul di atas adalah meninjau kegiatan praktik jual beli kosmetika di Toko Ries OS Surabaya, dari sekian banyak kosmetik yang dijual ada beberapa kosmetik yang merupakan kosmetik imitasi dengan menggunakan ketentuan hukum Islam tentang jual beli dan Peraturan Menteri Kesehatan tentang notifikasi kosmetika.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.²⁶ Untuk memperoleh data dalam penelitian ini tentang jual beli kosmetik imitasi, maka diperlukan aspek-aspek yang menunjang penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

²⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2017), 254.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian ini dilakukan. Penelitian ini dilakukan di salah satu usaha rumahan yang berada di Surabaya tepatnya di Toko Ries OS Surabaya.

2. Subjek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang berinteraksi yakni penjual dan pembeli kosmetik imitasi.

3. Data yang dikumpulkan

- a. Data tentang bagaimana praktik jual beli kosmetika imitasi di Toko Ries OS Surabaya.
- b. Data mengenai hukum Islam dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 terhadap jual beli kosmetika imitasi di Toko Ries OS Surabaya.

4. Sumber Data

a. Sumber Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti yang diperoleh melalui investigasi terhadap responden dan biasanya dilakukan dengan wawancara atau kuesioner untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian.²⁷ Data primer dari penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara dari penjual dan pembeli kosmetik imitasi.

b. Sumber Data sekunder

²⁷ Nurlina T. Muhyiddin, Irfan Tarmizi, dan Anna Yulianita, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial: Teori, Konsep, dan Rencana Proposal* (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 137.

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, data sekunder biasanya diperoleh dari berbagai literature seperti buku, makalah, karya ilmiah, internet, jurnal, dan berbagai literature lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁸ Data sekunder dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

- 1) Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Fiqh Islam Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani oleh Wahbah az-Zuhaili
- 2) Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi oleh Mardani
- 3) Fiqh Muamalah oleh Ismail Nawawi
- 4) Fiqh Muamalah oleh Harun
- 5) Hukum Ekonomi Islam oleh Suhrawardi K. Lubis
- 6) Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif dan Hadis Nabi) oleh Idri
- 7) Hukum Bisnis oleh Muhammad Djakfar
- 8) Sudah Syar'ikah Muamalahmu? Panduan Memahami Seluk-beluk Fiqh Muamalah oleh Hasbiyallah

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara juga biasa disebut dengan metode interview. Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa

²⁸ Ibid., 138.

menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.²⁹ Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data secara langsung bagaimana jual beli kosmetika imitasi di Toko Ries OS Surabaya dengan cara wawancara langsung penjual dan pembeli kosmetik imitasi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan atau jumlah signifikan dari bahan tertulis ataupun film (berbeda dari catatan), berupa data yang akan ditulis, dilihat, disimpan, dan digulirkan dalam penelitian, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti yang rinci dan mencakup segala keperluan data yang diteliti, mudah diakses. Istilah dokumen petunjuk pada materi seperti foto, video, film, memo, surat, catatan harian, dan segala macam yang bisa digunakan sebagai informasi tambahan sebagai bagian dari studi kasus yang sumber data utamanya adalah wawancara.³⁰

Dokumentasi penelitian ini diperoleh berdasarkan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi jual beli kosmetika imitasi di Toko Ries OS Surabaya, penjual dan pembeli kosmetik imitasi tersebut.

6. Teknik Pengolahan Data

a. *Organizing*

²⁹ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* (Jakarta: Kenacana: 2013), 133.

³⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak 2018), 146.

Organizing adalah menyusun data yang diperoleh secara sistematis menurut kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya.³¹ Dalam penelitian ini penulis akan menyusun data tentang praktik transaksi jual beli kosmetika imitasi di Toko Ries OS Surabaya.

b. *Editing*

Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan.³² Setelah peneliti mendapatkan data-data yang dikumpulkan kemudian data tersebut diperiksa kembali secara rinci. Pemeriksaan tersebut meliputi segi kelengkapan informasi yang sudah didapatkan, kejelasan makna, keselarasan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh penulis yaitu memeriksa data-data tentang praktik transaksi jual beli kosmetika imitasi.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh data hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 245.

³² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , 182.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak memasuki lapangan, selama dan setelah selesai di lapangan.³³ Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yakni mengumpulkan data tentang praktik jual beli kosmetik imitasi di Toko Ries OS Surabaya, alasan penulis menggunakan metode ini dikarenakan penulis ingin menggambarkan dan menguraikan data yang sudah terkumpul kemudian disusun dan dianalisis menurut perspektif hukum Islam untuk diambil kesimpulannya.

Dalam analisa ini penulis menggunakan pola pikir deduktif, yakni pola pikir yang berdasarkan norma umum, yang dikaitkan dengan kasus jual beli kosmetika imitasi menurut pandangan ulama, para penjual dan pembeli kosmetik imitasi.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibuat dengan dua tujuan. Pertama sebagai bimbingan bagi penulis untuk menyusun bab-bab yang belum terselesaikan, yakni bab dua dan seterusnya. Kedua, untuk mempermudah pembaca dalam menyimak dan memahami keseluruhan bagian skripsi. Dengan demikian sistematika pembahasan merefleksikan susunan atau tahapan penelitian yang

³³ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), 52-53.

tersusun secara sistematis sesuai kaidah-kaidah dan prosedur penelitian ilmiah. Sistematika pembahasan pada umumnya berisi uraian singkat mengenai pokok-pokok bahasan yang terdapat dalam setiap bab dari skripsi.³⁴ Skripsi ini disajikan dalam beberapa bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuaan, yang berisi latar belakang masalah uraian tentang hal-hal yang melatarbelakangi topik penelitian sampai diidentifikasikannya masalah yang perlu dipecahkan, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori, yang meliputi landasan teori jual beli, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, hikmah jual beli, jual beli kosmetik menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 pengertian kosmetika, izin edar kosmetika, dokumen informasi produk, pertanggungjawaban produsen, sanksi bagi produsen yang menjual kosmetik imitasi. Pengertian merek, fungsi merek, perlindungan hak atas merek, jenis-jenis merek, sengketa pelanggaran merek.

Bab ketiga merupakan penyajian data, yakni tentang transaksi jual beli kosmetik imitasi di Toko Ries OS Surabaya. Bab ini memuat deskripsi tempat praktik jual beli kosmetik imitasi, akad dan transaksi jual beli kosmetik imitasi yang meliputi hal-hal seperti: gambaran umum Toko Ries OS

³⁴ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 38.

Surabaya, deskripsi kosmetika imitasi di Toko Ries OS Surabaya, praktik jual beli di Toko Ries OS Surabaya, proses penjualan kosmetika imitasi di Toko Ries OS Surabaya, deskripsi hasil wawancara dengan pembeli kosmetika imitasi di Toko Ries OS Surabaya.

Bab keempat merupakan hasil analisis dan pembahasan, yakni berisi tentang analisis praktik jual beli kosmetika imitasi di Toko Ries OS Surabaya, analisis hukum Islam terhadap jual beli kosmetika Imitasi di Toko Ries OS Surabaya dan analisis terhadap praktik transaksi jual beli kosmetika imitasi di Toko Ries OS Surabaya ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010.

Bab kelima adalah penutup, yakni berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian penulis, serta saran yang dapat bermanfaat dan dapat dijadikan motivasi bagi banyak pihak.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI
KESEHATAN RI NO.1176/MENKES/PER/VIII/2010

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual beli

Menurut Bahasa, *al-bai<* ' ialah menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata dalam Bahasa arab kadang kala digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata (*al-shira>* ') ialah membeli. Dengan demikian kata (*al-bai<* ') ialah "menjual" berarti juga "membeli". Adapun kata beli dalam Bahasa arab dikenal dengan istilah *al-shira>* ', yaitu *mashdar* dari kata *syara'* yang artinya membeli.¹ Jual beli (*buyu'* dari *al-bai<* ') atau perdagangan atau perniagaan atau *trading* secara terminologi Fikih Islam berarti tukar menukar harta atas dasar saling ridha (rela), atau memindahkan hak kepemilikan dengan imbalan yang mempunyai nilai.²

Adapun menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli ialah sebagai berikut:

- a. Aktivitas yang dilakukan dengan tukar menukar harta dengan barang atau barang dengan barang yang dilakukan oleh umat manusia setiap harinya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan demi menyambung kebutuhan hidup mereka. Jual beli ialah akad yang dilakukan oleh dua orang yang sedang bertransaksi di mana pihak

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Bhasa Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, 1982), 75

² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 76.

penjual menyerahkan barang yang ia jual kepada pembeli, sedangkan pihak pembeli menerima barang tersebut dan menggantinya dengan imbalan yang mempunyai nilai (manfaat) kepada penjual.

- b. Memindahkan kepada seseorang atas suatu barang dan menerima ganti atau imbalan dari harga barang tersebut didasari kerelaan dan suka sama suka kedua belah pihak yang bertansaksi (pihak penjual dan pembeli).

Menurut para mazhab terdapat beberapa pendapat, yakni sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafi

Menurut Mazhab Hanafi, jual beli mengandung dua makna, yaitu:

- 1) Makna khusus, yaitu menukarkan barang dengan dua mata uang, yakni emas dan perak dan sejenisnya. Kapan saja ijab qabul diucapkan, pasti akan kembali arti ini.
- 2) Makna umum, yaitu ada dua belas macam, di antaranya adalah makna khusus ini.

- b. Mazhab Maliki

Menurut Mazhab Maliki, jual beli atau *al-bai'* menurut istilah ada dua pengertian, yaitu:

- 1) Pengertian untuk seluruh satuannya *al-bai'* (jual beli), yang mencakup akad saraf, salam dan lain sebagainya.

2) Pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dijelaskan dari lafal al-bai<' secara mutlak menurut 'urf (adat kebiasaan)

c. Mazhab Hanbali

Menurut Mazhab Hanbali jual beli yaitu terjadinya tukar-menukar harta dengan barang atau dengan sesuatu yang mempunyai nilai manfaat dan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam supaya tidak ada yang dirugikan.

d. Mazhab Shafi'i

Menurut Mazhab Shafi'i mendefinisikan bahwa jual beli ialah terjadinya akad pertukaran barang dengan harta atau barang dengan imbalan atau ganti yang mempunyai nilai (manfaat) dengan cara-cara tertentu. Sabilq dalam bukunya Fikih Sunnah (1997:44) menyatakan bahwa jual beli menurut bahasa ialah saling menukar (pertukaran). Menurut terminologi jual beli adalah terjadinya transaksi tukar-menukar yang dilakukan oleh dua orang yang didasari atas rasa rela atau suka sama suka tanpa adanya paksaan apapun atau memindahkan hak atas kepemilikan suatu barang kepada seseorang dengan imbalan yang dapat dibenarkan oleh hukum (yaitu berupa alat tukar yang sah).

Imam Nawawi dalam kitab *Majmu>'* mengatakan bahwa jual beli adalah menyerahkan suatu barang kepada seseorang untuk memindahkan hak kepemilikan dengan maksud untuk mendapatkan

ganti atau imbalan. Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* mengartikan jual beli dengan menukarkan barang dengan harta atau barang dengan barang untuk memindahkan hak kepemilikan.³

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa inti dari jual beli ialah terjadinya proses transaksi tukar menukar harta atau barang yang mempunyai nilai dimaksudkan untuk sama-sama memperoleh manfaat dari pertukaran tersebut yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang dibenarkan dalam hukum Islam. Jual beli dengan kata lain ialah suatu akad dimana kedua belah pihak ini melakukan perjanjian, pihak yang satu berjanji untuk menyerahkan barangnya sedangkan pihak kedua berjanji untuk memberikan imbalan atas barang tersebut dan mereka melakukannya atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun. Dapat disimpulkan bahwa dari beberapa pengertian di atas sama-sama mempunyai arti yang sama tentang jual beli dan juga berisi mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Jual beli dilakukan oleh dua pihak yang bertransaksi dan saling tukar menukar harta dengan harta, barang dengan harta, atau sesuatu yang bermanfaat dengan alat tukar menukar yang sah.
- b. Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang mereka miliki yang dibenarkan dalam agama Islam dan dapat mendatangkan manfaat untuk kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi.

³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Fiqih Islam Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

- c. Sesuatu yang tidak jelas atau tidak layak untuk dijadikan alat tukar-menukar yang dihukumi seperti halnya tidak sah untuk diperjualbelikan.
- d. Tukar menukar tersebut hukumnya masih tetap berlaku, asalkan kedua belah pihak sama-sama memiliki sesuatu yang dapat ditukarkan dan objek jual beli tersebut harus jelas, milik sendiri bukan milik orang lain.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Di dalam agama Islam setiap umat manusia dianjurkan untuk selalu berbuat kebaikan dan tolong-menolong antar sesama umat manusia dimuka bumi ini. Contohnya ialah jual beli yang dapat menjadi sarana tolong menolong antar sesama umat manusia. Jual beli mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an, Hadis Rasulullah Saw dan *ijma'*.

a. Al-Qur'an

- 1) Q.S. al-Baqarah (2) : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

“.....Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”⁴

- 2) Q.S. An-Nisa> (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang kepadamu”⁵

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 59.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*..., 108.

3) Q.S. Al-Baqarah (2) : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu"⁶

4) Q.S. Al-Bqarah (2) : 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah SWT, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah"⁷

5) Q.S. Al-Baqarah (2) : 173

أَمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"⁸

b. Hadis Rasulullah Saw

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَرْزَالِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمِيُّ.

"Dari Rifa'ah ra., bahwa Rasulullah Saw ditanya, "apa usaha yang paling baik. Beliau menjawab, "Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur". Mabrur dalam hadist

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*..., 25.

⁷ Ibid., 26.

⁸ Ibid., 26.

diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain. '(HR. Al-Bazzar, hadist ini shahih menurut Tirmidzi).⁹

c. *Ijma'*

Menurut jumhur ulama jual beli itu diperbolehkan dengan alasan manusia mempunyai kebutuhan yang beragam dan tidak mungkin bisa untuk mencukupinya sendirian karena pada dasarnya manusia ialah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Akan tetapi, memindahkan hak kepemilikan atas suatu barang itu harus ada imbalan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam supaya keduanya dapat memperoleh manfaat dari jual beli. Selain itu, jual beli juga sudah ada (dibenarkan) sejak jaman Rasulullah Saw hingga saat ini. Hal yang terpenting dalam jual beli ialah jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Jika sudah ada sepakat dari kedua belah pihak maka terjadilah perjanjian jual beli yang sah dan mempunyai akibat hukum karena telah terjadi perpindahan hak kepemilikan atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Oleh sebab itu, dalam melakukan transaksi jual beli haruslah terpenuhi syarat dan rukunnya.

a. Syarat sahnya jual beli

Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, tentang objeknya, dan tentang lafal.

⁹ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam...*, 58.

1) Tentang subjeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah:

- a) Berakal, artinya pihak-pihak yang bertransaksi mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk dirinya sendiri. Jika jual beli tersebut dilakukan oleh seseorang yang belum berakal maka jual beli tersebut tidaklah sah karena seseorang tersebut tidak mengerti atau paham mana yang baik dan mana yang buruk.¹⁰
- b) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa), bahwa dalam melakukan aktivitas jual beli haruslah sesuai dengan kehendak diri sendiri bukan paksaan dari orang lain supaya ia membeli barang dagangannya. Itu artinya keuntungan yang ia peroleh tidak akan mendapat keberkahan dan jual beli tersebut tidak sah karena jual beli tersebut terdapat unsur paksaan.
- c) Keduanya tidak mubazir, maksudnya ialah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), karena orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap berbuat. Artinya, dia tidak dapat melakukannya sendiri

¹⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 130.

perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

d) Baligh atau dewasa, dewasa dalam hukum Islam ialah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak yang belum baligh atau dewasa tidak sah. Tetapi, menurut sebagian pendapat diperbolehkan melakukan aktivitas jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

2) Tentang objeknya

Objek jual beli ialah barang atau benda yang dapat diperjualbelikan. Berikut ini merupakan syarat-syarat barang atau benda yang dapat dijadikan objek jual beli harus sebagai berikut:

a) Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan tidak termasuk benda yang najis, atau benda yang diharamkan. Ada beberapa barang yang boleh diperjualbelikan tetapi tidak untuk dikonsumsi ataupun dijadikan sebagai bahan makanan, yaitu barang-barang yang mengandung arak, bangkai, dan najis.¹¹

¹¹ Ibid., 132.

b) Dapat dimanfaatkan

Pada dasarnya semua barang dapat dimanfaatkan atau dapat digunakan seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, kacang-kacangan, sayur-mayur, biji-bijian, susu, ikan dan lain-lain), dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga, souvenir, dan lain-lain), dinikmati suaranya (radio, televisi, sound dan lain sebagainya). Tetapi menurut Islam objek jual beli yang dapat dimanfaatkan ialah pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan atau tidak bertolak belakang dengan norma-norma hukum Islam. Seperti, seseorang yang membeli HP dan ia tidak memanfaatkannya dengan baik tetapi ia gunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.

c) Milik orang yang melakukan akad

Adapun yang dimaksud dengan milik orang yang melakukan akad, ialah bahwa barang yang akan dijadikan objek jual beli haruslah barang milik sendiri bukan barang milik orang lain yang diperjualbelikan. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik sah atas barang tersebut, maka akad jual beli menjadi batal.¹²

d) Mampu menyerahkan

¹² Ibid., 134.

Adapun yang dimaksud dengan mampu menyerahkan, ialah bahwa pihak penjual harus mampu menyerahkan barang yang ia sudah janjikan kepada pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Barang atau benda yang diperjualbelikan harus berwujud, jelas dan dapat diketahui detail barangnya baik ukurannya, atau jumlahnya. Barang-barang yang sudah dihipotikkan, digadaikan atau sudah diwakafkan tidak untuk diperjualbelikan karena jika ada jual beli seperti itu, maka jual beli tersebut tidak sah karena penjual tidak mampu menyerahkan barang kepada pembeli.

(1) Mengetahui

Adapun yang dimaksud dengan mengetahui, ialah pembeli harus mengetahui kondisi barang yang diperjualbelikan dengan detail. Sebagai penjual harus memberikan informasi kepada pembeli tentang barang yang ia jualnya dengan sejujur-jujurnya. Tetapi jika pembeli tidak mengetahui kondisi barang yang diperjualbelikan baik kondisi, jumlah dan lain sebagainya maka jual beli tersebut tidak sah. Jual beli tersebut tidak sah dikarenakan, mungkin saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

Mengetahui artinya, pembeli melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, dan kualitasnya ada cacat atau tidak. Sedangkan masalah pembayarannya, kedua belah pihak harus sama-sama terbuka dan mengetahui jumlah yang akan dibayarnya bagi pembeli dan jumlah yang akan diterima bagi penjual.

(2) Barang yang diakadkan di tangan

Perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum berada di tangan (belum menjadi hak milik penjual) dilarang, karena bisa jadi barang tersebut cacat dan barang tersebut tidak dapat diserahkan sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan.

b. Rukun jual beli

Adapun yang termasuk rukun dalam melakukan aktivitas jual

beli terdiri dari:

- 1) Pihak-pihak yang bertransaksi, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli
- 2) Uang dan benda yang diperjualbelikan
- 3) Harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan harus jelas nominalnya
- 4) Lafal atau ijab qabul

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab qabul. Ijab adalah (perkataan yang keluar dari penjual bahwa ia menjual barang tersebut) sedangkan qabul adalah (perkataan dari pembeli bahwa ia membeli barang tersebut). Akan tetapi, jumhur ulama menetapkan empat rukun jual beli, yakni para pihak yang sedang bertransaksi (penjual dan pembeli), *sji<ghat* (lafal ijab dan qabul), barang yang diperjualbelikan dan adanya imbalan atau ganti atas barang yang diperjualbelikan.¹³ Rukun dan syarat dalam jual beli tersebut harus ditunaikan supaya jual beli menjadi sah. Apabila ada satu yang tidak ditunaikan maka jual beli menjadi tidak sah atau batal.¹⁴

Jadi sebelum melakukan transaksi jual beli, terlebih dahulu pihak penjual dan pembeli memenuhi syarat-syarat akad jual beli. Setelah memenuhi syarat-syarat akad jual beli dan telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, maka terjadilah perjanjian jual beli tersebut dan juga timbul hubungan baru yang saling menyempurnakan satu sama lain antara kewajiban dan hak masing-masing pihak. Ada dua macam akad, yakni sebagai berikut:

- 1) Akad dengan kata-kata (Ijab qabul). Ijab yaitu kata-kata yang diucapkan oleh penjual untuk menjual barangnya kepada pihak pembeli. Misalnya, penjual berkata “Lipstik ini saya jual dengan

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqih Al Islam Wa Adillatuhu Fiqih Islam Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani , 29.

¹⁴ Ibid., 129.

harga Rp. 30.000,-“. Qabul yaitu kata-kata yang diucapkan pembeli bahwa ia membeli barang tersebut. Misalnya, pembeli berkata” Lipstik saya terima atau saya beli”.

- 2) Akad dengan perbuatan (*Mu'a>tjah*). Seperti, pembeli membeli sebuah asesoris dan di asesoris tersebut penjual sudah mencantumkan harganya sebesar Rp. 20.0000,- kemudian pembeli mengambil barang tersebut dan membayarnya tanpa mengatakan apapun kepada si penjual.

Oleh karena itu, ketika melakukan aktivitas jual beli kedua belah pihak harus menaati dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku karena sudah kewajiban sebagai umat yang beragama untuk menjalankan syariat agama Islam.¹⁵

4. Macam-macam Jual Beli

Macam-macam jual beli jika dilihat dari cara pembayaran dan waktu penyerahan barang, terbagi menjadi tiga, yakni:

- a. *Bai<' Al-Mura>bahah*

Al-Mura>bahah adalah akad jual beli suatu barang di mana pihak penjual menjelaskan kepada pembeli tentang harga jual. Harga jual tersebut terdiri atas harga pokok dan margin atau keuntungan dari jual beli tersebut dan pembeli menyetujuinya harga jual tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama.

- b. *Bai<' As-Salam*

¹⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 102.

Menurut Bahasa, *as-salam* adalah menyegarkan atau mendahulukan modal. Secara istilah adalah akad jual beli di mana seseorang memesan suatu barang dan penyerahannya di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan diawal pemesanan atau mendahulukan modal.¹⁶

c. *Bai<' Al-Istis}na>'*

Al-Istis}na>' secara Bahasa artinya meminta dibuatkan. Sedangkan menurut istilah adalah akad jual beli di mana seseorang memesan pembuatan suatu barang dengan kriteria atau sesuai dengan keinginan dan bahan bakunya dari pihak penjual yang telah disepakati antara pemesan (*mustas}ni<'*) dan penjual (*sani<'*).¹⁷

5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), ialah jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

1) Barang yang zatnya haram, najis/ dilarang untuk diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan oleh karena itu haram untuk diperjualbelikan, seperti, bangkai, babi, *khamr* (minuman yang memabukkan), dan berhala. Jual beli air susu ibu dan air mani (sperma) binatang merupakan jual beli yang dilarang karena objek jual beli tersebut tidak

¹⁶ Hasbiyallah, *Sudah Syari'ikah Muamalahmu? Panduan Memahami Seluk-Beluk Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Salma Idea, 2014), 5.

¹⁷ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012), 116.

diperbolehkan. Bentuk jual beli tersebut mengandung kesamaran. Akan tetapi, boleh mengawinkan binatang ternak dengan jalan meminjam pejantan tanpa ada keharusan pembayaran.

2) Jual beli yang belum jelas

Sesuatu yang bersifat samar-samar haram atau tidak jelas untuk diperjualbelikan, baik barangnya, harganya, takarannya, masa pembayarannya, atau ketidakjelasan yang lainnya. Karena jual beli seperti itu dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Seperti, menjual putik mangga untuk dipetik jika sudah tua atau masak nanti. Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan karena termasuk larangan menjual pohon secara tahunan.

3) Jual beli bersyarat

Jual beli yang menyebutkan syarat-syarat tertentu pada saat terjadinya ijab qabulnya. Syarat-syarat tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan jual beli tetapi syarat tersebut dapat membebankan salah satu pihak karena adanya unsur-unsur tertentu yang merugikan dan dilarang oleh agama. Seperti, ketika ijab qabul si pembeli berkata: “baik rumahmu akan kubeli dengan harga yang mahal, tetapi dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”. Atau sebaliknya si penjual berkata: “ya,

saya jual rumah ini kepadamu dengan syarat anak gadismu harus menjadi isteri”.

4) Jual beli yang mendatangkan kemudharatan

Segala sesuatu yang dapat mendatangkan kemaksiatan, kemudharatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan film-film dewasa. Jual beli barang-barang seperti ini dapat mendatangkan perbuatan yang maksiat. Oleh karena itu, jual beli barang-barang seperti ini dilarang dan untuk mencegah perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia.

5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Jual beli yang dapat mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih kecil atau yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, tidak diperbolehkan karena memisahkan anak dari induknya dan juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.

6) Jual beli *muha>qalah*

Jual beli *muha>qalah* adalah jual beli tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Jual beli seperti ini dilarang agama, karena objek yang diperjualbelikan masih samar-samar

(tidak jelas) dan mengandung tipuan karena tanam-tanaman di sawah tersebut belum tentu tumbuh dengan subur.

7) Jual beli *mukha>darah*

Jual beli *mukha>darah* adalah jual beli buah-buahan yang masih hijau (belum pantas untuk dipanen). Seperti, menjual rambutan yang masih hijau, pisang yang masih hijau dan kecil, mangga yang masih kecil-kecil. Jual beli seperti ini dilarang agama karena objek jual belinya masih belum jelas, artinya mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu dan cacat sebelum diambil oleh pemiliknya kemudian dijual.

8) Jual beli *mula>masah*

Jual beli *mula>masah* adalah jual beli dengan cara menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sebuah pakaian atau pernak-pernik dengan tangannya di sebuah pasar, maka seseorang yang menyentuh berarti telah membeli pakaian dan pernak-pernik itu. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan atau paksaan untuk membelinya dan dapat merugikan salah satu pihak dari jual beli tersebut.

9) Jual beli *munaba>dzah*

Jual beli *munaba>dzah* adalah jual beli dengan cara lempar-melempar. Seperti, seseorang berkata: “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula

kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah berlangsungnya lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak adanya ijab qabul dalam aktivitas jual beli tersebut.

10) Jual beli *muzabanah*

Yaitu menjual tanaman yang basah dengan tanaman yang kering. Seperti, menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan salah satu pihak, yakni pemilik padi kering.

b. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, ialah jual beli yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi sahnya proses jual beli tersebut.

1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar. Jika ada dua orang masih tawar-menawar harga atas sesuatu barang, maka bagi pembeli lain dilarang membeli barang itu sebelum proses tawar-menawar tersebut selesai barulah diperbolehkan untuk membeli barang tersebut.

2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar. Jual beli menghadang dagangan ialah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang jauh lebih murah. Tindakan seperti ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama bagi yang belum mengetahui harga

pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.

3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga sedang naik karena terjadinya kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena tidak baik mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Jual beli seperti ini dapat merugikan orang lain dengan memberatkan atau menyiksa orang lain yang sedang membutuhkan barang tersebut.

4) Jual beli barang rampasan atau curian. Jual beli barang rampasan atau curian ini tidak diperbolehkan terlebih jika pembeli mengetahui barang tersebut barang rampasan atau curian yang dijual dengan harga yang murah. Maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.

5) Jual beli yang dilarang dalam syariat agama Islam karena sebab eksternal (diluar entitas), seperti jual beli yang menimbulkan *dharar* (kerugian) terhadap orang lain. Seperti, jual beli kosmetika imitasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen dan juga produsen aslinya. Kaidah yang berkaitan dengan masalah jual beli kosmetika imitasi adalah kaidah yang dikemukakan oleh kelompok Hanbali dan para fuqaha yang menyatakan bahwa:

الأصل في العقود وما يتصل بها من شروط الإباحة ما لم
يمنعها الشرع أو تخالف نصوص الشرع

“Prinsip dasar di dalam akad dan segala hal yang berhubungan dengannya, termasuk syarat, adalah boleh selama tidak dilarang oleh syariat atau bertentangan dengan nash-nash syariat”.¹⁸

6. Hikmah Jual Beli

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian kemudahan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karena itu, manusia saling membutuhkan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia berikan kepada orang lain dengan suatu imbalan yang berguna dari orang tersebut sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.¹⁹

B. Jual Beli Kosmetika Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika

1. Pengertian Kosmetik

¹⁸ Syekh Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu* (Beirut, Darul Fikr: 2009 M), juz IX, 194.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapludin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 88.

Kosmetik berasal dari kata Yunani “*kosmetikos*” yang artinya keterampilan menghias, mengatur. Kosmetik adalah suatu bahan yang dipergunakan untuk mempercantik diri, pada jaman dahulu diramu dari bahan-bahan alami di sekitar kehidupan manusia, tetapi saat ini kosmetik dibuat manusia tidak hanya dari bahan alami, melainkan juga dari bahan buatan untuk maksud meningkatkan kecantikan.²⁰ Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang notifikasi kosmetika Pasal 1 adalah sebagai berikut:

Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki diri, bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.²¹

Sementara itu, obat adalah bahan, zat, atau benda yang dipakai untuk diagnosa, pengobatan, dan pencegahan suatu penyakit atau yang dapat mempengaruhi struktur dan fungsi tubuh. Dalam definisi kosmetika di atas, yang dimaksudkan dengan “*tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit*” adalah sediaan tersebut seharusnya tidak mempengaruhi struktur dan fungsi kulit. Namun bila bahan

²⁰ Dina Rahmawanty dan Destria Indah Sari, *Buku Ajar Teknologi Kosmetik* (Malang: IRDH, 2019), 81.

²¹ Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 1

kosmetik tersebut adalah bahan kimia, meskipun berasal dari bahan yang alami dan organ tubuh yang dikenai (ditempeli) adalah kulit, maka dalam hal tertentu kosmetik itu akan mengakibatkan reaksi-reaksi dan perubahan fungsi kulit tersebut. Tak ada bahan kimia yang bersifat *indeferens* (tidak menimbulkan efek apa-apa) jika dikenakan pada kulit.

Pada tahun 1955 Lubowe menciptakan istilah “*Cosmedics*” yang merupakan gabungan dari kosmetik dan obat yang sifatnya dapat mempengaruhi fungsi kulit secara positif, namun bukan obat. Pada tahun 1982, Faust mengemukakan istilah “*Medicated Cosmetics*”. Demi memperbaiki kesehatan kulit diperlukan jenis kosmetik tertentu, bukan hanya obat. Selama kosmetik tersebut tidak mengandung bahan berbahaya yang secara farmakologis aktif mempengaruhi kulit, penggunaan kosmetik jenis ini menguntungkan dan bermanfaat untuk kulit itu sendiri.²²

2. Izin Edar Kosmetika

Mengerti akan kandungan yang terdapat pada kosmetik bisa mencegah dan menyelamatkan kulit kita dari bahaya-bahaya yang akan datang di kemudian hari. Saat ini sangat banyak beredar macam-macam produk perawatan kulit terutama bagi wanita. Namun sayangnya banyak diantaranya yang tidak memiliki izin dari Dinas Pengawasan obat dan makanan. Padahal produk kosmetik tersebut dijual bebas di pasaran dengan harga murah.

²² Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik* (Jakarta: Media Pusindo, 2007), 6-7.

Tidak semua orang paham akan produk kosmetik yang belum memiliki izin edar itu tidak aman untuk digunakan pada kulit. Orang-orang yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan kesempatan dimana para wanita berlomba-lomba mencari produk perawatan kulit guna memenuhi kebutuhan mereka supaya tampil lebih cantik. Para wanita terpengaruh oleh testimoni dari produk perawatan kulit yang sangat menjanjikan seolah-olah kulit putih dan bersih lebih menarik daripada kulit yang tidak putih. Sehingga mereka mencari produk-produk pemutih kulit yang dapat membuat kulit mereka putih dan bersih.

Orang yang memiliki banyak dana dan paham mengenai produk kosmetik atau perawatan kulit tentu memilih produk kosmetik yang aman dan mahal. Biasanya mereka membelinya dengan rekomendasi dokter kecantikan kulit. Namun bagi yang tidak memiliki dana yang banyak, mereka kurang berhati-hati dalam memilih produk perawatan kulit. Mereka mencari perawatan kulit yang hasilnya cepat dan bagus dengan harga yang murah.

Kosmetik berbahaya tidak akan mendapat izin edar sehingga mereka biasanya menjualnya dengan harga yang lebih murah. Di siaran televisi, kita sering menonton bagaimana pengakuan beberapa pembuat kosmetik berbahaya yang mengakui bahwa mereka memang menggunakan bahan-bahan berbahaya untuk membuat kosmetik tersebut supaya memberikan hasil yang diinginkan konsumen, yaitu putih dan bersih dengan waktu yang cepat. Bahkan alat-alat yang digunakan untuk

memproduksinya pun hanya seadanya tanpa memperhatikan syarat-syarat kesehatan termasuk botol-botol yang digunakan.

Para produsen kosmetika berbahaya juga mencantumkan khasiat yang akan didapatkan jika memakai produk perawatan kulit mereka. Bahkan ada yang mencantumkan nomor izin edar palsu. Kosmetik murah tersebut pun laris di pasaran karena harganya yang murah dan dapat memberikan hasil yang bagus dengan waktu yang cepat.

Produk kosmetik yang berbahaya ini jika digunakan secara terus-menerus tentu saja akan merusak kulit. Efek samping yang ringan dan biasanya sering terjadi adalah alergi seperti gatal-gatal, kulit menjadi kemerahan. Sedangkan yang berat adalah kulit terasa panas seperti terbakar kemudian mengelupas. Ada juga yang meninggalkan bekas gosong dan bopeng pada kulit wajah. Ini baru dampak negatifnya pada kulit, kosmetik murah dan bahaya juga bisa menjadi sebab kemandulan dan kanker jika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Ada beberapa kandungan yang berbahaya dalam produk-produk kosmetik, yaitu sebagai berikut:

- a) Merkuri. Bahan yang satu ini paling cepat dalam menjadikan kulit putih dan bersih, namun sangat berbahaya. Jika seseorang yang sedang hamil dan memakai kosmetik yang mengandung merkuri dapat menggugurkan janin atau janin menjadi cacat. Penggunaan merkuri dikulit juga bisa menyebabkan gagal ginjal yang parah.

- b) Bahan pengawet paraben. Bahan pengawet yang satu ini dapat menyebabkan kemerahan pada kulit, bahkan penelitian terbaru menunjukkan jika zat ini bisa menyebabkan peningkatan kanker payudara.
- c) Rhodamin B. Dapat menyebabkan iritasi pada kulit.
- d) Hidrokuinon. Zat pemutih ini jika digunakan dapat menyebabkan kerusakan kulit dan apabila digunakan dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan keracunan pada kulit.
- e) Vioform. Zat ini juga dapat menimbulkan iritasi pada kulit.²³

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang notifikasi kosmetika Pasal 3, izin edar kometika sebagai berikut:

- (1) Setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri.
- (2) Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa notifikasi
- (3) Dikecualikan dari ketentuan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi kosmetika yang digunakan untuk penelitian dan sampel kosmetika untuk pameran dalam jumlah terbatas dan tidak diperjualbelikan²⁴

3. Dokumen Informasi Produk

²³ Aceng Ridwan Fauzi dan Rina Nurmalinga, *Merawat Kulit dan Wajah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), 75-76.

²⁴ Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 3

Dokumen informasi produk (DIP), adalah data mengenai mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetika. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang notifikasi kosmetika Pasal 16 :

- (1) Industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi harus memiliki DIP sebelum kosmetika dinotifikasi
- (2) Industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyimpan DIP dan menunjukkan DIP bila sewaktu-waktu diperiksa/diaudit oleh Badan POM
- (3) Ketentuan mengenai Pedoman DIP ditetapkan oleh Kepala Badan²⁵

Sedangkan menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.03.1.23.12.10.12123 Tahun 2010 tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk, sebagai berikut:

Pasal 2

Kosmetika yang akan diedarkan di wilayah Indonesia harus dilakukan notifikasi kepada Kepala Badan.²⁶

Pasal 3

- (1) Sebelum dilakukan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemohon Notifikasi harus memiliki DIP untuk setiap kosmetika yang akan dinotifikasi

²⁵ Ibid., Pasal 16

²⁶ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.03.1.23.12.10.12123 Tahun 2010 Tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk Pasal 2

(2) DIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Dokumen Adinitrasi dan Ringkasan Produk
- b. Data Mutu dan Keamanan Bahan Kosmetika
- c. Data Mutu Kosmetika, dan
- d. Data Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetika²⁷

4. Pertanggungjawaban Produsen

Kepedulian terhadap perlindungan konsumen sangat diperlukan demi terciptanya kenyamanan dan keamanan bagi konsumen, apalagi setiap orang pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang ataupun jasa. Ada tiga hal sangat penting yang berhubungan dengan tanggung jawab produsen, yaitu barang yang diproduksinya harus mempunyai daya saing tinggi, kualitas dari barang tersebut sangat tinggi dan yang terakhir ialah bernilai tambah yang tinggi. Semakin berkualitas barang tersebut dapat menaikkan harga atau nilai dari barang tersebut dan akan laku di pasaran produsen pun dapat memperoleh keuntungan yang besar.

Ketiga hal tersebut berkaitan erat dengan tanggung jawab produsen, sikap kehati-hatian harus selalu ditanamkan khususnya para produsen karena mereka memiliki tanggungjawab secara hukum setiap barang yang ia produksi yang mencakup semua hal mulai dari bahan-bahan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan yang ada, dengan memperhatikan bahan-bahan yang digunakan otomatis mereka akan menjaga kualitas dari produk yang mereka produksi dan yang terakhir ialah kehati-hatian dalam bekerja.

²⁷ Ibid., Pasal 3

Kurangnya kesadaran akan tanggung jawab produsen terhadap konsumen pasti akan menghadapi resiko bagi kelangsungan usahanya. Jika suatu produk ada yang cacat atau kualitasnya kurang baik dapat berdampak bagi konsumen dan juga produsen itu sendiri. Bagi konsumen mereka tidak mendapatkan manfaat dari barang yang ia beli sedangkan bagi produsen akan menghadapi tuntutan kompensasi (ganti rugi) serta berdampak pada produk yang nilai jualnya dan kualitasnya menurun serta berdaya saing rendah dalam merebut pasar dan produsen akan mengalami kerugian.

Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi baru dalam masyarakat dewasa ini, ialah makin meningkatnya perhatian terhadap masalah perlindungan konsumen. Jika sebelumnya produsen dipandang sebagai seseorang yang sangat berjasa dalam perekonomian negara mendapat perhatian yang lebih besar, maka saat ini perlindungan konsumenlah yang lebih mendapat perhatian dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk pertanggungjawaban produsen atau pelaku usaha terhadap konsumen antara lain:

a. Pertanggungjawaban Kontraktual (*Contractual Liability*)

Pertanggungjawaban kontraktual (*contractual liability*) yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian dari kedua belah pihak, yaitu produsen atau pelaku usaha dengan konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang diberikan.

b. *Product Liability*

Product liability yaitu tanggung jawab perdata produsen terhadap produk dari produsen atau pelaku usaha terhadap konsumen secara langsung atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan. Jadi, *product liability* dalam hal ini tidak adanya hubungan perjanjian antara kedua belah pihak yakni produsen atau pelaku usaha dengan konsumen.

c. *Criminal Liability*

Criminal liability yaitu pertanggungjawaban pidana dari produsen atau pelaku usaha sebagai hubungan antara produsen atau pelaku usaha dengan negara.

Pertanggungjawaban produk juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang notifikasi kosmetika Pasal 16 :

- (1) Industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi bertanggung jawab terhadap kosmetika yang diedarkan
- (2) Apabila terjadi kerugian atau kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan kosmetika, maka industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi mempunyai tanggung jawab untuk menangani keluhan dan/atau menarik kosmetika yang bersangkutan dari peredaran

(3) Industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi harus melaporkan kepada Kepala Badan apabila kosmetika yang sudah dinotifikasi tidak lagi diproduksi atau diimpor

(4) Industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi bertanggung jawab terhadap kosmetika yang tidak lagi diproduksi atau diimpor yang masih ada di peredaran.²⁸

5. Sanksi Bagi Produsen yang Menjual Kosmetik Imitasi

Produk kosmetik harus memenuhi persyaratan dan standar mutu kelayakan serta memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Jika tidak, produsen atau pelaku usaha akan dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang notifikasi kosmetika Pasal 20 :

(1) Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang notifikasi kosmetika dapat dikenai sanksi administratif, berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Larangan mengedarkan kosmetika untuk sementara
- c. Penarikan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan, dan penandaan dari peredaran

²⁸ Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 16

- d. Pemusnahan kosmetika
- e. Penghentian sementara kegiatan produksi dan/atau peredaran kosmetika

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Badan²⁹

6. Pengertian Merek

Definisi mengenai merek tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek yaitu sebagai berikut :
“merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pemveda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.³⁰

Subjek hukum merek disebut pemilik merek (yang terdaftar), sedangkan objek hukum merek adalah semua merek yang sudah didaftarkan oleh pemilik merek. Merek dikatakan berbeda apabila tidak memiliki unsur-unsur persamaan dengan merek lainnya untuk barang dan jasa sejenis yang sudah terdaftar. Unsur-unsur persamaan merek itu bisa keseluruhan atau pada pokoknya, yaitu adanya kemiripan yang disebabkan oleh unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lainnya. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Pasal 5 khususnya poin b yang menyetakan bahwa:

²⁹ Ibid., Pasal 20

³⁰ Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Pasal 1 Ayat (1)

Merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum
- b. Tidak memiliki daya pembeda
- c. Telah menjadi milik umum atau
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya³¹

Pasal 6 ayat (1) a dan b Undang-undang No. 15 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa:

- (1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
 - a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis
 - b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis
 - c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal³²

7. Fungsi Merek

³¹ Ibid., Pasal 5

³² Ibid., Pasal 6 Ayat 1

Berdasarkan definisi merek, fungsi utama dari suatu merek adalah untuk membedakan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh suatu perusahaan lainnya sehingga merek dikatakan memiliki fungsi pembeda. Selain fungsi pembeda dari berbagai literatur ditemukan bahwa merek mempunyai fungsi-fungsi yang lain seperti:

- a. Menjaga persaingan usaha yang sehat
 - b. Melindungi konsumen
 - c. Sebagai sarana dari pengusaha untuk memperluas bidang usahanya
 - d. Sebagai sarana untuk dapat menilai kualitas suatu barang
 - e. Untuk memperkenalkan barang atau nama barang
 - f. Untuk memperkenalkan identitas perusahaan
8. Perlindungan Hak Atas Merek

Perlindungan hukum atas merek semakin menjadi hal yang penting mengingat semakin pesatnya perdagangan dunia dewasa ini. Hal ini dapat menyebabkan sulit untuk dapat membedakan satu produk dengan produk yang lain untuk diberikan perlindungan merek dengan perlindungan desain produk. Di Indonesia, hak atas merek didasarkan atas pemakaian pertama dari merek tersebut. Bagi mereka yang mendaftarkan mereknya pertama dianggap oleh Undang-undang sebagai pemakai merek pertama dari merek tersebut kecuali jika dapat dibuktikan lain dan dianggap sebagai yang berhak atas merek yang bersangkutan.

Tujuan dari pendaftaran merek adalah memberikan perlindungan untuk pendaftaran merek tersebut yang oleh Undang-undang dianggap sebagai pemakai pertama terhadap pemakaian tidak sah oleh pihak-pihak

lain. Hal yg penting dalam pendaftaran merek adalah tidak terdapat kewajiban bagi seseorang untuk mendaftarkan merek yang ia miliki, akan tetapi jika ingin mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum merek, maka harus terdaftar terlebih dahulu.

Dengan perkataan lain, kekuatan pendaftaran dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan dengan bukti bahwa pihaknyalah yang merupakan pemakai pertama. Sistem pendaftaran merek di Indonesia adalah cara pendaftaran dengan pemeriksaan terlebih dahulu ke Ditjen HKI. Maksudnya ialah sebelum didaftarkan, merek tersebut terlebih dahulu diperiksa mengenai merek itu sendiri dan suatu permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan baik yang bersifat formalitas maupun substansif yang telah ditentukan oleh Undang-undang Merek, yaitu tentang adanya daya pembeda (*distinctiveness*).³³

9. Jenis-jenis Merek

a. Dari segi objek yang diperdagangkan

1) Merek dagang

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

³³ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), 31-37.

2) Merek jasa

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

b. Dari segi pihak yang menggunakan merek

1) Merek pribadi

Merek pribadi adalah merek barang maupun merek jasa yang dimiliki dan digunakan secara pribadi seseorang (pemilik/pemegang merek) atau pribadi badan hukum.

2) Merek kolektif

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.

c. Dari segi asal merek

1) Merek lokal

Merek lokal adalah merek yang berasal dari dalam negeri dan terdaftar di negara yang bersangkutan.

2) Merek asing

Merek asing adalah merek yang berasal dari luar negeri dan telah terdaftar di negara asalnya.³⁴

10. Sengketa Pelanggaran Merek

Pada sengketa pelanggaran merek pada prinsipnya bentuk perbuatannya berupa peniruan/penjiplakan atau penggunaan merek terdaftar oleh pihak lain yang dilakukan tanpa seizin dari pemilik merek dan merek yang ditiru/digunakan tersebut tidak didaftarkan ke Ditjen HKI. Merek yang digunakan oleh pelanggar harus ada persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar.

Merek terdaftar yang ditiru/digunakan oleh pihak pelanggar biasanya adalah merek-merek yang sudah terkenal, karena tujuan dari perbuatan pelanggaran merek tidak lain untuk mendompleng ketenaran merek, memperoleh keuntungan secara tidak sah, dan merugikan pemilik merek terdaftar. Faktor selebihnya karena kesengajaan meniru merek orang lain karena mereknya sudah terkenal atau tenar di masyarakat.

Dengan meniru secara persis atau hanya sekedar mereknya mirip dengan merek terdaftar yang terkenal, maka mereknya ikut tenar di kalangan masyarakat. Inilah yang dinamakan membonceng ketenaran merek orang lain sehingga merek tiruan juga ikut terkenal. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran merek yakni sebagai berikut:

- a. Menciptakan merek tidak mudah dilakukan

³⁴ Chandra Gita Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 20-22

- b. Kebetulan mempunyai persamaan
- c. Mendompleng ketenaran merek orang lain
- d. Mencari keuntungan dengan tidak wajar³⁵

Pada dasarnya jenis pelanggaran merek dibedakan menjadi 4 kategori yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan pelanggaran secara sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain
- b. Perbuatan pelanggaran dengan menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain
- c. Perbuatan pelanggaran merek menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan indikasi-geografis milik pihak lain
- d. Perbuatan pelanggaran merek dengan menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain.

Berkaitan dengan hukum yang dikenakan bagi para pelaku yang melakukan pelanggaran merek disebutkan dalam Pasal 90-94 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek :

Pasal 90

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau

³⁵ Ibid., 94.

diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).³⁶

Pasal 91

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).³⁷

Pasal 92

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

³⁶ Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek Pasal 90

³⁷ Ibid., Pasal 91

(3) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2.³⁸

Pasal 93

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan insikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengania asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).³⁹

Pasal 94

(1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

³⁸ Ibid., Pasal 92

³⁹ Ibid., Pasal 93

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran.⁴⁰



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁰ Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek Pasal 94

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI KOSMETIKA IMITASI DI TOKO RIES OS SURABAYA

A. Gambaran Umum Toko Ries OS Surabaya

Pada tahun 2013 *Owner* (pemilik) dari Toko Ries OS Surabaya memulai membuka usahanya tetapi belum mempunyai toko hanya melalui *online* saja. Dulu *owner* hanya menjual gelang *handmade* yang dibuatnya sendiri dengan modal hanya menggunakan etalase satu sampai pada akhirnya barang-barang tersebut tidak cukup untuk diletakkan di etalase semuanya karena etalasanya hanya ada satu. Kemudian *owner* berkeinginan untuk membuka toko sendiri dan bisa memiliki cabang di mana-mana. Akhirnya *owner* mempunyai niat yang sangat serius untuk bisa mempunyai toko sendiri. Dari hasil usahanya menjual gelang *handmade* tersebut *owner* mengumpulkan sedikit demi sedikit uangnya untuk ditabung yang bisa digunakan untuk membuka toko sendiri.

Owner mencari informasi tentang harga sewa rumah atau toko untuk bisa memulai membuka usahanya tetapi harga sewanya sangat mahal dan dari situlah *owner* memutuskan untuk lebih giat lagi menabung dan lebih keras lagi berusaha menjual gelang-gelang *handmade* yang ia buat sendiri. Dulu *owner* hanya menjualnya di *facebook* saja tetapi seiring berjalannya waktu jaman semakin maju dan teknologipun semakin canggih *owner* memanfaatkan media sosial sebaik mungkin untuk memperluas usahanya supaya tidak hanya melalui *facebook* saja. Padatahun 2016 *owner* sudah

mulai membuka toko pertamanya di Jl. Jepara yang dekat dengan rumahnya dari hasil tabungannya dan juga keuntungan yang dikumpulkannya selama menjual gelang *handmade* tersebut.

Sebagai seorang pengusaha *owner* berusaha untuk mengembangkan usahanya dengan menambah barang dagangannya seperti berbagai macam asesoris, kosmetik dan juga tas. Sedikit demi sedikit *owner* mengumpulkan keuntungan dari toko pertamanya sehingga bisa membuka cabang yang kedua yakni di Jl. Plemahan Besar pada tahun 2018. Keuntungan dari toko kedua tersebut digunakan *owner* untuk membuka cabang tokonya yang ketiga di Jl. Krembangan Bhakti di tahun 2019.

Toko yang ketiga ini *owner* sendirilah yang menjaganya karena di sana satu atap dengan rumah *owne*. Dari awalnya *owner* hanya menjual gelang *handmade* seiring berjalannya waktu dan sudah mempunyai konsumen dimana-mana akhirnya *owner* bisa menambah barang dagangannya yakni dengan menjual berbagai macam asesoris, tas dan juga kosmetik.¹

B. Deskripsi Kosmetika Imitasi di Toko Ries OS Surabaya

Barang imitasi adalah produk-produk yang dijual menggunakan desain dan nama *brand* terkenal. Produk imitasi memiliki desain dan bentuk yang sama dengan produk aslinya, namun dari segi harga yang sangat berbeda jauh. Biasanya kosmetika imitasi ini tidak ada *barcodenya* atau notifikasi dari BPOM. Jika pun ada biasanya para produsen memalsukan *barcode* atau

¹ Kiki (Nama Inisial) (Penjual Kosmetika Imitasi di Toko Ries OS Surabaya), *Wawancara*, Surabaya 11 April 2020 Pukul 12.00.

notifikasi BPOMnya begitupun juga keterangan bahan-bahan yang digunakan. Produk imitasi biasanya dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan produk *originalnya*. Di Toko Ries OS Surabaya menjual beberapa kosmetika imitasi dan juga kosmetika original dari *brand* lokal seperti *lipcream, liptint, mascara, eyeliner, pensil alis, blush on*.

C. Praktik Jual Beli Kosmetik Imitasi di Toko Ries OS Surabaya

Jual beli merupakan suatu aktivitas tukar menukar barang dengan harta, barang dengan barang yang tidak bisa ditinggalkan manusia bahkan setiap harinya mereka melakukan aktivitas jual beli. Dengan jual beli manusia bisa mendapatkan apa yang dibutuhannya. Salah satu contoh aktivitas jual beli yakni di Toko Ries OS Surabaya. Di dalam proses transaksi jual beli ini kedua belah pihak yang bertransaksi yakni penjual dan pembeli harus melakukan akad terlebih dahulu. Jika tidak adanya akad dalam suatu aktivitas jual beli maka jual beli tersebut dianggap tidak sah dan tidak memenuhi prinsip-prinsip dalam Islam.

Dalam praktiknya jual beli kosmetika imitasi di Toko Ries OS Surabaya yakni penjual menyerahkan barang yang sudah disepakati bersama kepada pembeli lalu pembeli memberikan uang kepada penjual sebagai ganti atau tukar menukar barang dengan harta. Di Toko Ries OS Surabaya tidak hanya melayani jual beli secara langsung tetapi juga melayani jual beli secara *online*. Selain jual beli eceran Toko Ries OS Surabaya juga melayani jual beli secara grosir. Biasanya banyak pembeli melalui *online* yang melakukan

pembelian secara grosir untuk di jual kembali. Dengan pembelian secara grosir *owner* memberikan harga khusus berbeda dengan pembelian secara ecer.

D. Proses Penjualan Kosmetik Imitasi di Toko Ries OS Surabaya

Penjualan kosmetika imitasi adalah kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli kosmetika imitasi yang objeknya yakni kosmetika tersebut meniru suatu produk kosmetika yang sudah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Penjualan kosmetika imitasi sudah marak di pasaran salah satunya yakni di Toko Ries OS Surabaya. Di toko ini penjual memajang dan menjual barang dagangannya yakni berbagai macam asesoris, tas, kosmetika original dan kosmetika imitasi seperti pensil alis, *mascara*, *eyeliner*, *lipcream*, *liptint*, *blush on*. Biasanya kosmetika original yang berasal dari *brand-brand* luar atau import harga jualnya mahal dan jika dijual lagi ditakutkan tidak laku di pasaran.

Konsumen mengetahui bahwa kosmetika yang dijual di toko tersebut ada beberapa yang bukan original melainkan imitasi. Mereka sengaja membeli kosmetika imitasi tersebut dikarenakan atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain dan harganya yang sangat jauh lebih murah dibandingkan dengan originalnya. Jadi tidak ada pembeli yang melakukan komplain kepada penjual karena mereka membeli atas kehendaknya sendiri bukan karena paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut juga menjadi alasan para penjual untuk menjual kosmetika imitasi. Hal ini diungkapkan

oleh penjual sekaligus *owner* Toko Ries OS Surabaya ini bahwa minat pembeli terhadap kosmetika imitasi ini sangat banyak sekali karena mereka juga menyesuaikan isi kantong mereka.

Untuk mekanisme penjualan di Toko Ries OS Surabaya disini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah penjualan *offline* atau jual beli secara langsung dengan pembeli datang ke toko dan yang kedua adalah penjualan *online* melalui media sosial media.

1. Penjualan secara *offline*

Dalam praktik jual beli secara *offline* di Toko Ries Os Surabaya ini pembeli bisa datang langsung ke toko. Toko Ries Os Surabaya ini buka setiap hari melayani pembeli biasanya buka dari jam 08.00 sampai jam 21.00. Jika hari-hari besar Toko Ries OS Surabaya ini tetap buka. Sebelum toko dibuka *owner* sekaligus penjual biasanya menata terlebih dahulu barang dagangannya seperti memisahkan antara asesoris, tas dan juga kosmetik agar pembeli dapat mudah memilih barang-barang yang akan dibelinya. Setelah semuanya selesai barulah toko mulai dibuka.

Di Toko Ries OS Surabaya ini *owner* sekaligus penjual selalu melayani pembeli dengan ramah dan sopan supaya pembeli merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh tokonya. *Owner* berusaha memberikan informasi tentang barang yang ia jualnya kepada pembeli jika ada pembeli yang bertanya mengenai salah satu barang dagangannya. Jika Toko tutup biasanya *owner* sekaligus penjual

mengumumkan kepada pembeli melalui media sosial yakni *whatsapp* dan *instagram* supaya pembeli tidak datang ke toko saat toko tutup.

Owner mengambil barang-barang dagangannya itu berasal dari salah satu pusat grosir yang ada di Surabaya, *owner* membeli kosmetik dan barang-barang lainnya dalam jumlah yang banyak atau pembelian secara grosir agar mendapatkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan membelinya secara ecer. Dalam pembelian grosir tersebut, *owner* tidak bisa memeriksa barang yang dibelinya dikarenakan *owner* membelinya dalam jumlah yang banyak atau membelinya secara grosir.

Dalam pembelian secara grosir *owner* sendirilah yang langsung datang ke salah satu pusat grosir yang ada di Surabaya lalu *owner* menunjuk barang-barang yang akan ia beli. Penjual di pusat grosir tersebut menulis nota dan menyiapkan barang-barang yang sudah dipilih oleh *owner*. Jika sudah barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam karung besar yang kemudian akan diserahkan kepada *owner*. Setelah proses tersebut *owner* langsung melakukan pembayaran kepada penjual.

Biasanya *owner* melakukan pembelian secara grosir satu minggu sekali yakni setiap hari senin. Jika barang-barang yang *owner* beli tersebut ada yang cacat atau rusak penjual tidak akan bertanggung jawab lagi. Menurut *owner* mungkin barang yang ia beli ada yang cacat atau rusak itu akibat dari ketumpukan barang-barang lainnya dikarenakan ia membeli dalam jumlah banyak atau pembelian secara grosir apalagi ia

sendiri yang membawa barang tersebut ke tokonya. Jadi kerugian tersebut *owner* sendiri yang menanggung.

2. Penjualan secara *online*

Dalam praktik jual beli *online* yang juga dilakukan di Toko Ries OS ini. Penulis telah melakukan wawancara dengan *owner* dari Toko Ries OS Surabaya ini. Dari wawancara tersebut penulis memperoleh fakta mengenai praktik jual beli *online* di Toko Ries OS Surabaya. Biasanya setelah melakukan pembelian secara grosir *owner* langsung menyusun satu persatu barang dagangannya kemudian *owner* memfoto dan melakukan *review* terhadap barang dagangannya yang akan diposting ke akun sosial media Toko Ries OS Surabaya.

Pembeli bisa melakukan pembelian secara ecer maupun grosir. Jika ada pembeli yang melakukan pembelian secara grosir, *owner* akan memberikan penjelasan secara detail tentang barang-barang yang sudah disepakati diawal. Sebelum melakukan pengemasan biasanya *owner* melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah ada yang kurang atau ada barang yang cacat supaya konsumen merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Toko Ries OS Surabaya ini.

Selanjutnya jika pembeli ingin membeli kosmetik atau barang bisa langsung menghubungi nomor *whatsapp* yang tertera di bio akun *instagram* tersebut atau bisa menghubungi lewat DM (*Direct Messeage*). Setelah menghubungi ke nomor *whatsapp* yang tertera di bio akun *Instagram* tersebut. Pembeli bisa langsung menanyakan barang yang

akan dibelinya masih tersedia atau tidak. Pembeli juga bisa menanyakan secara detail tentang barang yang akan dibelinya kepada penjual melalui chat tersebut. Setelah keduanya melakukan kesepakatan kemudian pembeli bisa mengisi format *order* atau data diri untuk melakukan pemesanan barang yang akan dibeli.

Pembeli boleh memilih transaksi pembayaran yang bisa dilakukan dengan dua cara yakni yang pertama penjual dan pembeli melakukan kesepakatan dengan cara bertemu yang biasanya disebut dengan COD (*Cash On Delivery*) bisa juga langsung datang ke toko sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan yang kedua dilakukan dengan cara mengirim barang yang sudah dipesan oleh pembeli kemudian pembeli mengirim atau mentransfer uang dengan jumlah yang sudah disepakati di awal melalui ATM atau *Mobile Banking* ke rekening *owner*. Jika pembeli berada di lokasi yang jauh, transaksi pembayaran secara *online* yakni mentransfer ke nomor rekening bank milik *owner*.

Setelah proses transfer selesai pembeli wajib melakukan konfirmasi dengan cara mengirimkan bukti transfer tersebut kepada penjual supaya penjual bisa langsung memproses orderan pembeli tersebut. Selain jual beli tersebut, pembeli juga bisa melakukan sistem *keep* atau *booked* (pemesanan terhadap barang yang dipilih oleh pembeli supaya penjual menyimpannya terlebih dahulu dan tidak dijual ke pembeli lain). Biasanya *owner* akan memberitahu kepada pembeli jika melakukan sistem *keep* harus melakukan *transfer* terlebih dahulu. Tetapi

untuk pembeli yang berada dalam satu kota atau pembeli yang berada di wilayah Surabaya bisa melakukan sistem *keep* dan pembayarannya pada waktu COD atau pembeli bisa langsung datang ke toko.

Jika dalam waktu berminggu-minggu pembeli tidak melakukan transfer maka *owner* akan menjual barang tersebut kepada pembeli lain dan jika pembeli tersebut mentransfer dikemudian hari maka *owner* akan mengirimkan barang secara *random* dan *owner* akan memberikan penjelasan kepada pembeli tersebut supaya pembeli tidak salah paham. Dalam proses pengiriman, penjual akan melakukan pengemasan setelah pembeli mengirimkan bukti transfer tersebut dan melakukan pengiriman melalui jasa ekspedisi pengiriman paket seperti J&T, JNE, POS, dan lain sebagainya. Penjual biasanya memilihkan ekspedisi mana yang pengirimannya cepat dan juga murah sesuai dengan tujuan kota asal si pembeli.

Biaya pengiriman biasanya *owner* akan memberikan *free* ongkir atau gratis ongkos kirim khusus untuk pembelian secara grosir dan masih dalam satu kota dengan *owner*. Pembeli yang berada di luar kota dan hanya membeli secara ecer maka ongkos kirimnya ditanggung oleh pembeli tersebut. *Owner* akan memberikan nomor resi kepada pembeli sebagai tanda bukti bahwa pesananannya sudah dikirim ke alamat yang dituju.²

² Ibid.

E. Deskripsi Hasil Wawancara dengan Pembeli Kosmetik Imitasi di Toko Ries OS Surabaya

Toko Ries OS Surabaya merupakan salah satu toko yang ada di Surabaya. Barang-barang yang dijual di toko ini adalah barang-barang yang dibutuhkan oleh para wanita dan harganya pun murah jika dibandingkan dengan membeli di pusat perbelanjaan atau *mall*. Di Toko Ries OS Surabaya ini menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh para wanita mulai dari asesoris yang unik dan lucu-lucu, berbagai macam tas lokal dan juga kosmetik yang dipatok dengan harga yang murah sesuai dengan isi kantong para pembeli. Oleh karena itu, Toko Ries OS Surabaya selalu ramai dengan pembeli khususnya para wanita.

Para pembeli mengetahui bahwasannya produk kosmetika yang dijual di Toko Ries OS Surabaya ini ada yang imitasi. Dari hasil wawancara oleh penjual sekaligus *owner*/pemilik Toko Ries OS Surabaya sebagian besar konsumennya adalah para wanita dan rata-rata anak muda. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan para pembeli terkait penjualan kosmetika imitasi di Toko Ries OS Surabaya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada para pembeli di Toko Ries OS Surabaya terkait penjualan kosmetika imitasi adalah sebagai berikut:

Para pembeli sudah mengetahui perbedaan antara produk original dengan produk imitasi, seperti yang diungkapkan oleh beberapa pembeli yakni sebagai berikut “alasan saya membeli *lipcream* tersebut dikarenakan faktor kebutuhan juga yang ingin tampil menarik meskipun saya mengetahui bahwa *lipcream* tersebut bukan aslinya terlihat dari tidak ada keterangan

warna *shadenya* diatas *packing* dan juga mana ada kosmetika brand terkenal dijual dengan harganya murah lagi. Akhirnya, saya tertarik ingin mencobanya karena saya juga tergiur sama pilihan warnanya yang cantik-cantik banget yang cocok di kulit. Apalagi untuk seorang mahasiswa seperti saya yang ingin memiliki berbagai macam merek kosmetik dan saya juga anak kos yang uang sakunya terbatas untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Untuk pemakaiannya cepat kering, mudah hilang, dan pecah-pecah di bibir”. Kata Fitri³

“Karena rasa penasaran saya sama gimana kualitasnya. Akhirnya saya tertarik untuk membeli *lipcream* imitasi tersebut meskipun saya tahu jika *lipcream* tersebut bukan yang aslinya kelihatan dari harganya yang murah dan segi *packagingnya* karena *brand* aslinya tidak pernah mengeluarkan produk seperti itu. Tetapi saya tertarik untuk membelinya sekedar hanya ingin tahu saja dan mengobati rasa penasaran saya. Apalagi produk aslinya susah didapat dan harganya juga selangit. Untuk hasilnya itu tidak bisa matte dibibir, tidak bisa bertahan lama jika digunakan makan dan minum, sedikit berat juga dibibir saat dipakai. Sesuai sama harganya karena kan harganya murah banget lumayan juga buat menghemat pengeluaran”. Kata Della.⁴

Dari sebagian para pembeli ini lebih banyak yang membeli kosmetika imitasi dikarenakan harganya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan yang aslinya. Hal ini berdasarkan dari pengungkapan dari beberapa pembeli

³ Fitri (Pembeli Kosmetika Imitasi di Toko Ries OS Surabaya), *Wawancara*, Surabaya 8 Mei 2020 Pukul 10.00

⁴ Della (Pembeli Kosmetika Imitasi di Toko Ries OS Surabaya), *Wawancara*, Surabaya 2 Mei 2020 Pukul 14.30

atau narasumber yakni sebagai berikut: “Saya awalnya tidak mengetahui jika *lipcream* tersebut imitasi, tetapi saya tanya sama mbak yang jual kenapa harganya murah banget dan mbaknya bilang jika *lipcream* tersebut imitasi. Dari situ saya tahunya, dan akhirnya saya tergiur juga untuk mencoba membeli salah satu *lipcream* tersebut apalagi dibandrol dengan harga yang murah. Apalagi *brand-brand* terkenal terutama *brand* import mematok harga terlalu tinggi dan terkadang tidak sebanding sama harganya dan yang membelinya hanya kalangan tertentu saja. Di jaman yang modern ini wanita mana yang tidak tertarik jika ada barang yang murah pasti mereka juga akan tertarik untuk membelinya. Waktu saya buka memang benar seperti yang dikatakan sama mbaknya tadi terlihat dari aplikatornya yang beda dari aslinya lebih kasar setelah saya cari di google dan juga wanginya nyegrak banget. Pada saat diaplikasikan di bibir ternyata cepat kering jadi susah untuk diratain sama cepat pudar juga warnanya”. Kata Dhika.⁵

“Saya waktu itu memang mau cari maskara dan ternyata disini ada maskara yang saya cari dan dibandrol dengan harga yang murah. Akhirnya saya beli maskaranya karena harganya juga mendukung perempuan mana yang tidak tertarik sama harga murah pasti semuanya mau. Untuk hasilnya agak belepotan ternyata waktu digunakan dan menggumpal gitu jadi kelihatan jelek. Harganya memang murah sebanding dengan kualitasnya juga menurut saya”. Kata Intan.⁶

⁵ Dhika (Pembeli Kosmetika Imitasi di Toko Ries OS Surabaya), *Wawancara*, Surabaya 9 Mei 2020 Pukul 11.00

⁶ Intan (Pembeli Kosmetika Imitasi di Toko Ries OS Surabaya), *Wawancara*, Surabaya 3 Mei 2020 Pukul 10.00

Para pembeli yang membeli produk kosmetika tersebut sudah mengambil resiko terhadap produk yang dibelinya, misalnya seperti hasilnya berbeda dengan yang aslinya, tidak bisa bertahan lama atau mudah hilang dan lain sebagainya. Jadi pembeli tidak akan melakukan komplain kepada penjual karena mereka sudah melakukan kesepakatan di awal. Penjual sudah mengatakan jika produk tersebut bukanlah produk kosmetika aslinya dan pembeli juga membelinya atas dasar suka kemauan dari dirinya sendiri bukan paksaan dari pihak lain untuk membelinya. Seperti yang diungkapkan beberapa pembeli yakni sebagai berikut: “Saya waktu itu cuman mau cari asesoris aja tetapi mata saya malah tertuju sama maskara yang di dipajang sama mbak penjualnya. Kelihatannya bagus menarik gitu apalagi maskaranya dari merek terkenal yang diklaim bisa membuat bulu mata menjadi bervolume. Tetapi saya tanya sama mbaknya kenapa harganya murah banget dan kata mbaknya yang jual itu memang bukan aslinya tapi kwnya. Akhirnya saya tertarik untuk mencobanya dengan harga yang murah itu. Untuk hasilnya ternyata memang berbeda dengan yang aslinya, tidak *waterproof* cepat belepotan kemana-mana juga apalagi kalau gak sengaja tangan pegang mata, dan susah dihilangin waktu belepotan dibawah mata jadi mata itu kelihatan hitam seperti mata panda gitu. Berbeda jika kita beli di *drugstore*nya langsung karena di *drugstore*nya pasti menjual barang-barangnya *original* semua”. Kata Ghea⁷

⁷ Ghea (Pembeli Kosmetika Imitasi di Toko Ries OS Surabaya), *Wawancara*, Surabaya 8 Mei 2020 Pukul 12.00

“Saya beli *lipcream* sama maskara dulu itu karena harganya murah dan saya waktu itu masih awam tentang kosmetik jadi tidak tahu mana kosmetik apa saja yang bagus. Akhirnya saya tanya sama mbaknya yang jual tahan lama atau tidak dan mbaknya bilang jika ketahanannya sesuai sama harganya. Akhirnya saya memutuskan untuk membelinya karena saya lagi butuh *lipcream* juga sama maskara dan harganya juga murah bisa dapat 2 produk lagi lumayan untuk seorang pelajar seperti saya. Waktu saya pakai ternyata benar apa yang dibilang sama mbaknya jika kosmetika tersebut tidak bisa bertahan lama dan menggumpal pada saat di aplikasikan di mata, belepotan jika terkena air. Setelah pakai *lipcreamnya* juga bibir jadi hitam, kering, pecah-pecah dan juga pucat. Jadinya harus sering-sering *touch up*”. Kata icha⁸

Dari jawaban yang diberikan narasumber tentang pertanyaan yang diajukan oleh penulis tentang jual beli kosmetika imitasi, berikut adalah pendapat dari beberapa narasumber:


1. Dhika, menurutnya produk kosmetika imitasi itu tidak enak tidak awet jika digunakan berbeda dengan yang *originalnya* yang memang benar-benar awet dan tahan lama. Tetapi biasanya orang yang awam tentang kosmetik dan mereka merasa hasil yang diberikan antara produk asli dengan imitasinya tidak jauh berbeda. Yang terakhir tentu dari segi harganya yang murah dibandingkan dengan produk aslinya.

⁸ Icha (Pembeli Kosmetika Imitasi di Toko Ries OS Surabaya), *Wawancara*, Surabaya 5 Mei 2020 Pukul 14.00

2. Della, menurutnya orang-orang atau masyarakat masih memiliki pemikiran bahwa lebih baik membeli barang yang lebih murah dibandingkan dengan membeli barang yang mahal. Oleh sebab itu, orang-orang terlebih lagi para wanita lebih tertarik dengan produk kosmetika yang murah meskipun imitasi karena kosmetik tidak bisa dipisahkan dari wanita. Tetapi juga harus berhati-hati dalam membeli kosmetika karena ada beberapa kosmetika yang berbahaya karena penjual dan pembeli tidak mengetahui bahan-bahan apasaja yang digunakan didalamnya. Jika tidak cocok lebih baik tidak digunakan lagi.
3. Icha, menurutnya produk kosmetika imitasi ini dapat merugikan produk originalnya atau produk aslinya karena yang tidak tahu atau orang yang masih awam tentang dunia kosmetik pasti menganggap produk tersebut jelek dan dapat menurunkan nama baik dari merek tersebut. Apalagi secara kasat mata kemasannya hampir mirip dengan produk aslinya.
4. Intan, menurutnya produk kosmetika imitasi ini sesuai sama harganya yang murah. Karena harga menentukan kualitas semakin mahal harganya maka semakin bagus juga kualitasnya. Untuk hasilnya produk kosmetika imitasi memang hasilnya sangat jauh berbeda dengan yang aslinya karena bahan-bahannya pun sudah pasti berbeda juga.
5. Fitri, menurutnya kosmetika imitasi tidak baik untuk kesehatan apabila digunakan dalam waktu yang lama. Setiap individu pasti memiliki jenis kulit yang berbeda-beda jadi reaksinya juga jelas berbeda-beda ada yang

iritasi dan ada yang tidak semua tergantung sensitivitas kulit masing-masing.

6. Ghea, menurutnya produk kosmetika imitasi ini kurang memuaskan jika digunakan lebih baik beli yang *originalnya* lebih nyaman enak juga waktu dipakai. Jika ingin membeli kosmetik bermerek dan bagus lebih baik menggunakan kosmetika dari merek lokal sendiri karena sekarang sudah banyak berbagai macam merek lokal yang bagus hasilnya bagus. Kosmetik lokal pun tidak mematok harga terlalu mahal jadi cocok untuk semua kalangan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN
RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 TERHADAP JUAL BELI
KOSMETIK IMITASI DI TOKO RIES OS SURABAYA

A. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Kosmetik Imitasi Di Toko Ries OS Surabaya

Jual beli menurut Bahasa ialah saling tukar menukar (pertukaran), sedangkan menurut terminologi jual beli adalah tukar-menukar suatu barang dengan harta yang dilakukan oleh dua pihak yang sedang bertransaksi yang dimaksudkan untuk memindahkan hak kepemilikan atas suatu barang dan memberinya ganti atau imbalan yang sesuai atau yang mempunyai nilai (manfaat).¹

Jual beli merupakan aktivitas manusia sehari-hari yang tidak bisa ditinggalkan, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Setiap orang pasti akan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Salah satu kebutuhan manusia yang paling utama ialah kebutuhan ekonomi, seperti sandang, pangan dan papan. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia tidak akan lepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tersebut dilakukan dengan cara tukar-menukar barang dengan harta, barang dengan barang atau yang biasa dikenal dengan istilah jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jual beli biasanya dilakukan

¹ Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 118.

dengan bertatap muka secara langsung antara kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli. Aktivitas jual beli sering dilakukan di pasar baik pasar tradisional maupun pasar modern, dan minimarket atau swalayan. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern aktivitas jual beli mengalami perkembangan yang sangat pesat dan kebutuhan manusia pun semakin kompleks, seperti perkembangan *fashion* di bidang kecantikan dimana setiap manusia berlomba-lomba untuk menghias diri mereka sendiri supaya terlihat lebih menarik. Semakin maraknya produk-produk kecantikan apalagi dengan banyaknya testimoni dari kalangan *selebgram* dan juga artis semakin menambah daya tarik masyarakat.

Melihat zaman yang semakin modern ini banyak bermunculan berbagai macam perawatan kulit yang semakin marak dikalangan masyarakat. Kemajuan teknologi dan informasi membuat dunia kecantikan semakin pesat perkembangannya dan menjadi kebutuhan setiap orang, karena kemajuan zaman dapat mengubah gaya berpenampilan seseorang. Setiap orang tentunya menginginkan penampilan yang menarik seperti ingin terlihat lebih cantik, putih, dan bersih. Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh para produsen untuk mengeluarkan produk-produk terbaru yang bersifat imitasi atau tiruan dengan menggunakan merek terkenal yang dipatok dengan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan harga yang aslinya.

Berpenampilan menarik tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk memenuhi kebutuhan kecantikan mereka yang kemudian di distribusikan di pasaran dan salah satunya yakni di Toko Ries OS Surabaya.

Di toko ini tempat berlangsungnya masyarakat melakukan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Praktik jual beli kosmetik imitasi di Toko Ries OS Surabaya sama halnya transaksi pada umumnya yang dilakukan dengan bertatap muka secara langsung (*offline*) dan order melalui media sosial (*online*).

Jual beli dengan cara bertatap muka secara langsung (*offline*), yakni pihak penjual menyerahkan barangnya secara langsung kepada pembeli sesuai dengan apa yang sudah disepakati di awal pada saat akad berlangsung. Sedangkan dengan cara *online* penjual memanfaatkan jaringan internet yang semakin canggih dan menggunakan media sosial dalam pemasarannya yakni pembeli dapat menghubungi nomor penjual yang tertera di akun *Instagram* Toko Ries OS untuk pemesanan barang. Setelah itu penjual dan pembeli melakukan kesepakatan untuk melakukan metode pembayaran bisa COD (*cash on delivery*) atau pembayaran lewat transfer yang barangnya akan dikirim melalui ekspedisi.

Praktik jual beli kosmetik imitasi di Toko Ries OS Surabaya ini termasuk dalam akad dengan kata-kata (ijab qabul) dan juga akad *mu'a>t}ah*, karena adanya ijab qabul antara kedua belah pihak yang bertransaksi antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi dengan cara bertatap muka secara langsung atau melalui chat antara kedua belah pihak melalui aplikasi *whatsapp*. Termasuk akad *mu'a>t}ah* juga dikarenakan akad dalam jual beli di Toko Ries OS ini dapat dilakukan secara *online* dengan memanfaatkan

media sosial yang semakin canggih seiring dengan kemajuan teknologi di zaman yang modern ini.

Sebelum penjual memajang barang dagangannya di toko dan juga mengirimkan kepada pembeli jika ada pembelian secara *online* penjual melakukan pengecekan terhadap barang dagangannya terlebih dahulu karena *owner* selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pembelinya supaya pembeli bisa puas dengan pelayanan yang diberikan di Toko Ries OS Surabaya ini. Selain itu, jika pembeli datang langsung ke toko pembeli diperbolehkan untuk mengecek terlebih dahulu barang yang akan dibelinya apakah ada cacat atau tidak sebelum melakukan akad jual beli tersebut. Dengan melakukan jual beli secara langsung dapat menghindarkan penjual dan pembeli dari penipuan serta kesalahan pemesanan.

Jual beli *online* saat ini juga sangat banyak diminati oleh masyarakat karena dengan media sosial mereka dapat mempromosikan dan menjual barang dagangannya sampai luar kota. Kemudahan aplikasi dan perkembangan teknologi dan informasi menjadi salah satu penyebab terjadinya jual beli *online* yang banyak dilakukan oleh para pebisnis, para penjual atau para pengusaha. Dengan memanfaatkan jaringan internet membuat para penjual merasakan manfaat *online shop* yang sangat menjanjikan. Apalagi jika menggunakan media sosial dalam pemasarannya, karena sebagian besar masyarakat sering mengakses dan melihat media sosial dalam kehidupan mereka sehari-hari terlebih pada zaman yang modern ini media sosial semakin berkembang seiring berkembangnya zaman.

Jual beli *online* sendiri tentunya memiliki kelebihan yakni dapat menghemat waktu dan tenaga terutama bagi pembeli yang lokasinya jauh. Selain itu, manfaat lain dari jual beli *online* ialah lebih mudah, nyaman dan juga praktis tidak perlu harus keluar rumah untuk membeli suatu barang karena nanti pesanan mereka akan dikirim ke alamat penerima oleh kurir ekspedisi. Jika pembeli ingin membeli kosmetik atau barang lainnya bisa langsung menghubungi nomor *whatsapp* yang tertera di bio akun *instagram* Toko Ries OS Surabaya atau bisa menghubungi lewat DM (*Direct Message*) melalui akun *Instagram* tersebut.

Transaksi bisa dilakukan dengan dua acara yakni yang pertama penjual dan pembeli melakukan kesepakatan dengan cara bertemu yang biasanya disebut dengan COD (*Cash On Delivery*). Pembeli bisa datang ke rumah atau ke toko sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan cara yang kedua yakni dilakukan dengan cara *online* pembeli setelah melakukan pemesanan harus mengirim atau mentransfer uang dengan jumlah yang sudah disepakati di awal melalui ATM atau *Mobile Banking* ke rekening *owner*. Setelah melakukan transfer pembeli wajib melakukan konfirmasi kepada penjual supaya barang pesannya segera diproses lalu dikirim melalui ekspedisi.

Pembeli bisa melakukan pembelian secara ecer maupun grosir. Jika ada pembeli yang melakukan pembelian secara grosir, *owner* akan memberikan penjelasan secara detail tentang barang-barang yang sudah disepakati diawal. Sebelum melakukan pengemasan biasanya *owner*

melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah ada yang kurang atau ada barang yang cacat supaya konsumen merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Toko Ries OS Surabaya ini.

Berkaitan dengan jual beli kosmetika imitasi di Toko Ries OS Surabaya, penjual sudah jujur dan menjelaskan jika ada konsumen yang bertanya tentang produk kosmetik yang mereka pilih, jika itu bukan merupakan produk kosmetik original maka *owner* sekaligus penjual akan mengatakan yang sebenarnya bahwa kosmetika tersebut imitasi dan sebaliknya jika produk kosmetika tersebut asli maka *owner* sekaligus penjual akan mengatakan yang sebenarnya bahwa kosmetika tersebut asli.

Menurut penjual, kosmetika imitasi ialah produk kosmetik yang menyerupai kosmetik aslinya tetapi kosmetik imitasi tidak sama dengan kosmetik aslinya dan kosmetik tersebut yang menggunakan *brand* ternama. Oleh sebab itu, harganya sangat jauh berbeda dengan harga aslinya yang ada di *drugstore*. Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukarkan apabila ada cacat dikemudian hari karena telah adanya kesepakatan diawal antara kedua belah pihak.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Imitasi di Toko Rhies OS Surabaya

Islam berasal dari Bahasa Arab, yang diambil dari kosakata *salima* yang berarti selamat sentosa. Dari kata ini dibentuk menjadi kata *aslama* yang berarti memelihara dalam keadaan selamat, sentosa dan berarti pula berserah diri, patuh, tunduk, dan taat. Dari kata *aslama* ini dibentuk kata

Islam (*aslama, yuslimu, Isla>aman*) yang mengandung arti selamat, aman, damai, patuh, berserah diri, dan taat. Sedangkan menurut terminologi Islam adalah agama yang didasarkan pada lima pilar utama, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu.²

Islam merupakan agama yang mencakup seluruh kebutuhan manusia, baik fisik maupun rohani, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Islam menciptakan manusia yang mampu berjuang dalam mempertahankan kehidupan dan sebagai seorang *abid* (ahli ibadah), pencipta perdamaian dan sekaligus pejuang karena agama Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan di dunia ini.³

Agama Islam merupakan agama yang universal bermakna bahwa syariat Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai datangnya hari akhir nanti. Kegiatan sosial dan ekonomi dalam Islam mempunyai cakupan yang sangat luas dan fleksibel. Islam tidak hanya mengatur hubungan dan interaksi antar manusia dengan Allah SWT (*hablun minallah*), namun juga mengatur hubungan dan interaksi antar sesama manusia (*hablun minanna>s*) serta hubungan dan interaksi antara manusia dengan makhluk lain termasuk dengan alam dan lingkungan melalui aturan bermuamalah, dan dengan dirinya sendiri. Islam tidak memisahkan ekonomi

² Fadlan Kamali Batubara, *Metodologi Studi Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 6.

³ Syahid Muhammad Baqir Shadr, *Syahadat Ke Dua* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), 69.

dengan agama, politik dengan agama ataupun urusan dunia lainnya dengan agama.⁴

Dalam aspek kehidupan bermuamalah, Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariat Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis serta dilengkapi dengan *ijma'*. Sistem perekonomian Islam saat ini lebih dikenal dengan istilah fiqh muamalah. Arti dari fiqh muamalah ialah aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.⁵

Manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya menerima dan memberikan peranannya kepada orang lain, sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۖ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah SWT, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam

⁴ Mashyuri, *Sistem Perdagangan Dalam Islam* (Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI, 2005), 1.

⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustdalaaka Setia, 2004), 15.

berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah SWT amat berat siksa-Nya.”⁶

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa harus saling tolong menolong sesama manusia dalam hal kebaikan dan tidak tolong menolong dalam hal keburukan. Karena kebaikan akan mengantarkan ke dalam surga sedangkan keburukan akan mengantarkan ke dalam neraka. Agama Islam merupakan seperangkat hukum yang membatasi perilaku manusia dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari salah satunya adalah dalam hal jual beli atau bermuamalah. Kegiatan berbisnis dalam hal jual beli merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ ۖ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah SWT. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*⁷

Jual beli dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, seperti adanya penjual, pembeli, barang dan harganya harus jelas, yang

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*..., 87.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*..., 59.

terakhir adalah adanya ijab qabul. Tidak semua jual beli itu diperbolehkan, tetapi ada juga jual beli yang dilarang dalam Islam. Jual beli yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur dan mengandung unsur penipuan seperti jual beli yang belum jelas, jual beli buah-buahan yang belum tampak buahnya, dan jual beli lainnya yang dilarang dalam Islam.

Dalam praktiknya jual beli kosmetika imitasi di Toko Ries OS Surabaya ini sah jika dalam praktik jual beli tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Praktik jual beli kosmetika imitasi di Toko Ries OS Surabaya, jika ditinjau dari segi rukun dan syarat sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yakni adanya kedua belah pihak penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, harga yang telah disepakati bersama dan yang terakhir adanya ijab qabul antara penjual dan pembeli. Kedua belah pihak tersebut melakukan transaksi atas dasar suka sama suka dan kedua belah pihak sama-sama rela. Dengan demikian jual beli tersebut sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, tetapi jual beli tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan dapat menimbulkan *dharar*.

Dharar yakni dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pihak lain disini ialah penjual atau produsen kosmetika dari merek aslinya dan para konsumen. Hal ini dikarenakan tidak adanya izin dari produsen produk kosmetika asli tersebut dan dapat merugikan konsumen karena kualitasnya tidak sama dengan produk aslinya konsumenpun tidak mengetahui bagaimana bahan-bahan yang digunakan dalam kosmetika tersebut. Hasil pemakaian dari kosmetika imitasi dengan aslinya sangat jauh berbeda apalagi tidak ada yang

bisa menjamin kosmetika tersebut aman untuk digunakan dalam jangka panjang terlebih lagi jika ada yang kulitnya sensitif dapat menyebabkan iritasi kulit.

Jual beli produk imitasi termasuk kedalam jenis jual beli yang dilarang oleh hukum Islam. Jual beli yang dilarang oleh hukum Islam ada dua macam. Pertama, yakni jual beli yang dilarang oleh syariat agama Islam karena sebab internal (entitas) yaitu ada larangan hukum Islam terhadap jual beli tersebut, seperti jual beli yang mengandung unsur *gharar* merupakan jual beli yang fasid yakni rusak atau tidak sah (batal). Kedua, yakni jual beli yang dilarang syariat agama Islam karena sebab eksternal (diluar entitas), seperti jual beli yang menimbulkan *dharar* (kerugian) terhadap orang lain. Jual beli ini merupakan jual beli yang tidak fasid (tidak rusak) yang artinya tetap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli tetapi tidak diperbolehkan. Kaidah yang berkaitan dengan masalah jual beli kosmetika imitasi adalah kaidah yang dikemukakan oleh kelompok Hanbali dan para fuqaha yang menyatakan bahwa:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا مِنْ شُرُوطِ الْإِبَاحَةِ مَا لَمْ يَمْنَعْهَا الشَّرْعُ أَوْ تُخَالِفَ نُصُوصَ الشَّرْعِ

“Prinsip dasar di dalam akad dan segala hal yang berhubungan dengannya, termasuk syarat, adalah boleh selama tidak dilarang oleh syariat atau bertentangan dengan nash-nash syariat”.⁸

Dengan demikian, jual beli kosmetika imitasi termasuk ke dalam jual beli yang bertentangan dengan nash-nash syariat agama Islam, dalam hal ini nash mengenai larangan berbuat *dharar* (madharat, merugikan). Lebih

⁸ Syekh Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, 194.

banyak menimbulkan kemudharatan dibandingkan dengan kemaslahatannya terhadap diri sendiri atau orang lain. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Toko Ries OS Surabaya terkait jual beli kosmetika imitasi ini para pembeli dengan keinginannya sendiri membeli kosmetika imitasi tersebut, dikarenakan harga kosmetik yang sangat murah dibandingkan dengan aslinya sesuai dengan isi kantong mereka.

Dalam hal ini pembeli juga berani mengambil resiko terhadap produk kosmetika yang telah mereka beli. Jual beli dalam Islam mengajarkan kepada umat manusia tentang apa saja yang dapat mengakibatkan jual beli tersebut sah atau tidak. Hal ini bertujuan agar jual beli dapat dilakukan dengan benar sesuai dengan syariat agama Islam supaya terhindari dari hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Sebagai umat yang beragama, kejujuran dan kemaslahatan haruslah tetap di kedepankan agar memperoleh keberkahan dan terhindar dari kebatilan. Tidak boleh menghalalkan segala cara agar mendapat keuntungan yang banyak.

Dalam praktinya, di Toko Ries OS Surabaya sebelum pembeli membeli produk kosmetika tersebut, penjual selalu mengingatkan kepada para pembelinya untuk mengecek terlebih dahulu barang yang dibelinya apakah ada cacat atau tidak. Selain itu penjual juga mengatakan dengan jujur jika kosmetika tersebut memang asli dan sebaliknya jika kosmetika tersebut imitasi penjual akan mengatakan kepada pembeli bahwa kosmetika tersebut bukanlah aslinya. Penjual di Toko Ries OS Surabaya bekerja sebagai pedagang guna untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Selain

itu, tingginya kebutuhan manusia khususnya di dunia kecantikan di zaman yang modern ini membuat penjual kosmetika semakin banyak pula baik di pasaran maupun di *online shop*.

Pada praktik jual beli kosmetika imitasi di Toko Ries OS Surabaya menurut hukum Islam adalah jual beli yang tidak diperbolehkan karena adanya faktor yang menyebabkan jual beli tersebut tidak diperbolehkan, karena jual beli tersebut mengandung unsur *dharar* dan lebih banyak menimbulkan kemudharatan dibandingkan dengan kemaslahatannya. *Dharar* adalah transaksi yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, ataupun ada unsur penganiayaan, sehingga bisa mengakibatkan terjadinya pemindahan hak kepemilikan secara batil.⁹

Jual beli ini dapat merugikan pihak lain seperti produsen kosmetika dari merek aslinya karena tidak adanya izin dari produsen kosmetika aslinya tersebut dan para konsumen yang membeli kosmetika imitasi tersebut. Karena hasil dari kosmetika imitasi dengan aslinya sangat jauh berbeda apalagi tidak ada yang bisa menjadi kosmetika tersebut aman untuk digunakan dalam jangka panjang terlebih lagi jika kulitnya sensitif dapat menyebabkan iritasi karena setiap individu pasti mempunyai jenis kulit yang berbeda.

Membeli kosmetik imitasi tidak dapat menjamin bahwa kosmetika tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi penggunanya seperti bibir menjadi hitam, kering, pecah-pecah, dan kerugian-kerugian lainnya karena cara pembuatannya dan penggunaan bahan-bahan yang tidak diketahui dengan

⁹ Ardio Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 28.

jelas. Jika kulitnya sensitif bisa menyebabkan iritasi terlebih lagi di zaman yang modern ini banyak bermunculan kosmetik-kosmetik baru tetapi tetap harus berhati-hati karena ada kosmetika yang mengandung merkuri yang dapat membahayakan sistem syaraf, imunitas tubuh, bahkan dapat memberikan efek buruk pada mata, paru-paru bahkan ginjal. Untuk beberapa orang, efek samping ini tidak dirasakan secara langsung, tetapi efeknya akan menumpuk jika penggunaan produk dalam jangka waktu yang lama.

C. Analisis Praktik Jual Beli Kosmetik Imitasi di Toko Ries OS Surabaya Ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika

Setiap perbuatan yang dilakukan manusia diatur oleh hukum mulai dari kelahiran sampai setelah kematian baik itu Hukum Islam maupun Hukum Positif. Tujuan dibentuknya hukum adalah untuk melindungi masyarakat dari kemafsadatan atau keburukan. Hukum juga bertujuan untuk memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan di masyarakat khususnya dalam jual beli agar terciptanya kedamaian, ketertiban dan keadilan antara dua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.

Di Indonesia telah menetapkan hukum bagi para pelaku ekonomi sehingga pelaku ekonomi dapat menjalankan kewajiban dan haknya dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ada. Pasar Indonesia saat ini dijadikan peluang oleh pelaku usaha atau para produsen di bidang kecantikan supaya mendapatkan keuntungan yang melimpah dengan cara mengeluarkan dan mengedarkan berbagai macam produknya di pasaran. Dengan posisi

masyarakat atau para konsumen yang minim akan pengetahuan tentang kualitas, keamanan dan manfaat dari kosmetik yang digunakan dapat menjadikan produsen atau pelaku usaha sangat mudah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Dalam rangka melindungi masyarakat atau para konsumen dari peredaran kosmetik yang tidak sesuai dengan persyaratan dari segi kualitas, keamanan dan manfaat dari kosmetik tersebut, maka pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang notifikasi kosmetika, kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar tubuh) atau gigi atau mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Dalam peraturan tersebut tentang notifikasi kosmetika ialah tidak diperkenankan dengan sengaja mengedarkan kosmetika yang tidak ada izin edar dari pemerintah.

Jadi setiap kosmetika yang akan diedarkan harus mendapatkan izin edar terlebih dahulu dari pemerintah setelah itu kosmetika tersebut boleh untuk diedarkan di pasaran. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang kosmetika yang dimaksud peredaran

ialah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan, dan penyediaan di tempat serta penyimpanan untuk penjualan.

Dalam praktiknya masih banyak kosmetika yang belum mendapatkan notifikasi kosmetika dari pemerintah. Salah satunya yakni kosmetika imitasi yang diperjualbelikan dipasaran tidak ada *barcodenya* atau notifikasi kosmetikanya. Jikapun ada tidak menjamin produk kosmetika tersebut asli karena *barcode* atau notifikasi kosmetika dapat dipalsukan begitupun dengan keterangan bahan-bahan yang digunakan pun dapat dipalsukan. Harganya dan hasilnya pun sangat jauh berbeda jika kosmetika aslinya tidak mungkin menjual dengan harga yang murah karena mereka memberikan kualitas yang baik dan terjamin. Oleh karena itu harganya bisa dibilang cukup mahal dan penggunaan kosmetika imitasi tidak ada yang bisa menjamin aman atau tidak untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang.

Berdasarkan hasil penelitian di Toko Ries OS Surabaya, penjual memajang barang dagangannya yakni berbagai macam kosmetik baik itu asli maupun imitasi, bermacam-macam asesoris dan juga tas lokal. Kosmetika imitasi memang sangat mudah untuk masuk di pasaran dikarenakan harganya yang murah dibandingkan dengan yang aslinya. Biasanya hanya kosmetika asli dari *brand* lokal sendiri yang mudah masuk di pasaran seperti Pixy, Wardah, Purbasari, Viva, dan *brand* lokal lainnya.

Kosmetika asli biasanya sangat sulit untuk masuk pasaran terutama *brand-brand* ternama dan import dikarenakan harganya yang mahal. Kosmetika asli seperti *brand-brand* ternama dan import biasanya

diperjualbelikan di *drugstore*nya yang ada di mall seperti Tunjungan Plaza, Royal Plaza, Pakuwon Trade Center, Galaxy Mall dan lain sebagainya. Di *drugstore* tersebut pembeli dapat langsung mencoba kosmetik yang dibutuhkan dengan bantuan SPG (*Sales Promotion Girl*) kosmetik dari *brand* tersebut yang bisa menjelaskan kegunaan dan informasi dengan detail dan jelas.

Dalam praktiknya di Toko Ries OS Surabaya ini, hanya ada penjual sekaligus yang melayani para konsumennya jika ada konsumennya yang bertanya mengenai kosmetika. Di toko ini pembeli tidak boleh mencoba kosmetik yang diperjualbelikan tersebut dan penjualnya pun terkadang tidak terlalu paham mengenai bahan-bahan yang digunakan pada kosmetika tersebut. Jadi penjual hanya bisa memberika informasi seadanya saja tidak bisa memberikan informasi yang detail dan jelas tentang kosmetik yang dijualnya kepada pembeli karena penjual bukanlah produsen dari kosmetika tersebut.

Owner di Toko Ries OS Surabaya mempunyai berbagai alasan mengapa mereka menjual kosmetika tersebut. Alasannya ialah karena harganya pun cukup murah yang cocok untuk dijual kembali apalagi kosmetika tersebut mudah masuk pasaran. Alasan yang kedua ialah untuk menambah barang dagangannya supaya bermacam-macam tidak hanya gelang *handmade* saja guna untuk mencari keuntungan demi berlangsung kebutuhan mereka sehari-hari.

Adanya Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/PER/MENKES/VIII Tahun 2010 tentang notifikasi kosmetika adalah bukti bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut dengan tujuan supaya para produsen mendaftarkan kosmetiknya terlebih dahulu supaya mendapatkan izin edarnya dari pemerintah guna melindungi para konsumen supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa setiap kosmetika yang beredar harus mendapatkan izin edar terlebih dahulu dari pemerintah. Artinya memperjualbelikan kosmetika tanpa izin edar dari pemerintah adalah dilarang. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/PER/MENKES/VIII Tahun 2010 Pasal 3, 4 dan 5 tentang notifikasi kosmetika adalah sebagai berikut:

Pasal 3 :

1. Setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri
2. Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa notifikasi
3. Dikecualikan dan ketentuan umum notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi kosmetika yang digunakan untuk penelitian dan sampel kosmetika untuk pameran dalam jumlah terbatas dan tidak diperjualbelikan.¹⁰

Pasal 4 :

¹⁰ Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Pasal 3.

1. Notifikasi dilakukan sebelum kosmetika beredar oleh pemohon kepada Kepala Badan
2. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Industri kosmetika yang berada di wilayah Indonesia yang telah memiliki izin produksi
 - b. Importir kosmetika yang mempunyai Angka Pengenal Impor (AP) dan surat penunjukkan keagenan dari produsen negara asal
 - c. Usaha perorangan /badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industry kosmetika yang telah memiliki izin produksi.¹¹

Pasal 5 :

1. Kosmetika yang dinotifikasi harus dibuat dengan menerapkan cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) dan memenuhi persyaratan teknis
2. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan keamanan, bahan, penandaan, dan klaim
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.¹²

Dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan bahwa setiap produsen kosmetika harus mendaftarkan kosmetikanya terlebih dahulu kepada Menteri sebelum diedarkan di pasaran. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa kosmetika yang dibuat oleh produsen dengan menerapkan cara

¹¹ Ibid., Pasal 4

¹² Ibid., Pasal 5

pembuatan kosmetik yang baik (CPKB), artinya setiap produsen kosmetika harus memperhatikan bahan-bahan apa saja yang boleh dan tidak boleh digunakan sesuai dengan anjuran pemerintah. Setelah produsen sudah memproduksi kosmetikanya sesuai dengan anjuran pemerintah harus mendaftarkan produknya supaya baik produsen maupun konsumen sama-sama mendapatkan perlindungan. Sesuai dengan Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/PER/MENKES/VIII Tahun 2010 tentang notifikasi kosmetika sudah dijelaskan tata cara pengajuan notifikasi yakni sebagai berikut:

Pasal 6 :

1. Pemohon yang akan mengajukan permohonan notifikasi kosmetika harus mendaftarkan diri kepada Kepala Badan
2. Pendaftaran sebagai pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan 1 kali, sepanjang tidak terjadi perubahan data pemohon
3. Pemohon yang telah terdaftar dapat mengajukan permohonan notifikasi dengan mengisi formulir (*template*) secara elektronik pada *website* Badan Pengawas Obat dan Makanan.¹³

Pasal 7 :

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan notifikasi ditetapkan oleh Kepala Badan.¹⁴

Pasal 8 :

¹³ Ibid., Pasal 6

¹⁴ Ibid., Pasal 7

Apabila dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak pengajuan permohonan notifikasi diterima oleh Kepala Badan tidak ada surat penolakan, terhadap kosmetika yang dinotifikasi dianggap disetujui dan dapat beredar di wilayah Indonesia.¹⁵

Pasal 9 :

Permohonan yang dianggap disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dalam jangka waktu 6 bulan, kosmetika yang telah dinotifikasi wajib diproduksi atau diimpor atau diedarkan.¹⁶

Pasal 10 :

Kapala Badan dapat menolak permohonan notifikasi dalam hal :

1. Pemohon tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
2. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kosmetika.¹⁷

Pasal 11 :

1. Notifikasi berlaku dalam jangka waktu 3 tahun
2. Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud apada ayat (1) berakhir, pemohon harus memperbarui notifikasi
3. Ketentuan memperbarui notifikasi sebagaimana dimaksud apada ayat
4. mengikuti tata cara pengajuan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.¹⁸

¹⁵ Ibid., Pasal 8

¹⁶ Ibid., Pasal 9

¹⁷ Ibid., Pasal 10

¹⁸ Ibid., Pasal 11

Pasal 12 :

Kapala Badan wajib menginformasikan kosmetika yang telah dinotifikasi kepada masyarakat.¹⁹

Selain tata cara pengajuan kosmetika, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/PER/MENKES/VIII Tahun 2010 tentang notifikasi kosmetika juga mengatur pertanggungjawaban produk oleh produsen yang diatur dalam Pasal 16 yakni sebagai berikut:

1. Industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi bertanggung jawab terhadap kosmetika yang diedarkan
2. Apabila terjadi kerugian atau kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan kosmetika, maka industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi mempunyai tanggung jawab untuk menangani keluhan dan/atau menarik kosmetika yang bersangkutan dari peredaran
3. Industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi harus melaporkan kepada Kepala Badan apabila kosmetika yang sudah dinotifikasi tidak lagi diproduksi atau diimpor
4. Industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi bertanggungjawab terhadap

¹⁹ Ibid., Pasal 12

kosmetika yang tidak lagi diproduksi atau diimpor yang masih ada di peredaran²⁰

Pasal diatas sudah dijelaskan bahwa produsen atau pelaku usaha kosmetika harus bertanggung jawab terhadap kosmetika yang telah diproduksinya dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian yang dialami oleh konsumen akibat kosmetika yang diperjualbelikan tersebut. Konsumen sebagai pihak yang dirugikan harus meminta ganti atas kerugian yang dialaminya kepada indutsri kosmetika, importir kosmetika, atau pelaku usaha kosmetika.

Dalam praktik jual beli kosmetika imitasi di Toko Ries OS Surabaya, pembeli atau konsumen mengetahui bahwa kosmetika yang dijual tersebut ada yang imitasi. Dalam jual beli tersebut antara penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka. Jadi tidak ada pembeli yang melakukan komplain kepada penjual karena mereka membeli atas kehendaknya sendiri bukan karena paksaan dari pihak manapun. Pembeli juga berani mengambil resiko karena sudah membeli kosmetik imitasi. Penjual di Toko Ries OS Surabaya memberikan kesempatan bagi pembeli untuk mengecek terlebih dahulu produk kosmetika yang dibelinya sebelum dibawa pulang jika ada yang cacat pembeli boleh menukarkan kepada penjual atau pelaku usaha.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/PER/MENKES/VIII Tahun 2010 juga dijelaskan sanksi yang diberikan kepada industri kosmetika, importir kosmetika, atau pelaku usaha kosmetika yang mengedarkan

²⁰ Ibid., Pasal 16

kosmetika tidak sesuai dengan peraturan yang ada sesuai dengan Pasal 20 yakni sebagai berikut :

1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Larangan mengedarkan kosmetika untuk sementara
 - c. Penarikan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan, dan penandaan dari peredaran
 - d. Pemusnahan kosmetika, atau
 - e. Penghentian sementara kegiatan produksi dan/atau peredaran kosmetika
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Badan.²¹

Dengan peraturan tersebut pemerintah berharap industri kosmetika, importir kosmetika atau pelaku usaha kosmetika dapat memproduksi kosmetik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna melindungi konsumen, produsen dan kosmetika itu sendiri supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya. Pasal-pasal tersebut sudah menjelaskan secara rinci bahwasannya jual beli kosmetika yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut yakni belum adanya notifikasi kosmetika dari pemerintah atau tidak sesuai dengan CPKB adalah sebuah pelanggaran.

²¹ Ibid., Pasal 20

Dengan ini secara hukum dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/PER/MENKES/VIII Tahun 2010 tentang notifikasi kosmetika terhadap praktik jual beli kosmetika imitasi di Toko Ries OS Surabaya adalah sebuah pelanggaran dan tidak diperbolehkan. Jadi menurut analisis hukum Islam terhadap Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/PER/MENKES/VIII Tahun 2010 tentang notifikasi kosmetika adalah jual beli yang tidak diperbolehkan karena adanya faktor yang menyebabkan jual beli tersebut menjadi tidak diperbolehkan, yakni ialah jual beli tersebut mengandung unsur *dharar*. Jual beli kosmetika imitasi juga melanggar Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek Pasal 90-94 yang berbunyi:

Pasal 90

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²²

Pasal 91

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana

²² Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Pasal 90

dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).²³

Pasal 92

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
3. Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2.²⁴

Pasal 93

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan insikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengania asal barang atau asal

²³ Ibid., Pasal 91

²⁴ Ibid., Pasal 92

jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).²⁵

Pasal 94

1. Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran.²⁶

Indonesia ingin memberikan perlindungan hukum terhadap sebuah merek yang sudah terdaftar secara resmi. Merek adalah suatu “tanda” yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Merek produk (baik barang maupun jasa) tertentu yang sudah menjadi terkenal dan laku di pasar tentu saja akan cenderung membuat produsen atau pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan merek terkenal, bahkan dalam hal ini pada akhirnya muncul persaingan tidak sehat.²⁷

²⁵ Ibid., Pasal 93

²⁶ Ibid., Pasal 94

²⁷ Baskoro Suryo Banindro, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Badan Penerbit Isi, 2015), 58.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, penjelasan dan analisa yang sudah dipaparkan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli kosmetika imitasi di Toko Ries OS Surabaya berdasarkan prinsip syariah pada umumnya. Sebelum memulai melakukan transaksi kedua belah pihak harus membuat suatu akad. Pihak penjual menyerahkan barang yang telah disepakati bersama pada saat melakukan akad kepada pembeli. Penjual sudah menjelaskan dan berkata jujur kepada konsumen tentang kosmetika yang diperjualbelikannya. Jika kosmetika itu imitasi maka penjual akan mengatakan dengan jujur bahwa kosmetika tersebut imitasi. Tetapi sebaliknya jika kosmetika itu asli maka penjual akan mengatakan dengan jujur bahwa kosmetika tersebut asli kepada konsumen.
2. Dalam hukum Islam praktik jual beli kosmetika imitasi di Toko Ries OS Surabaya, jika ditinjau dari segi rukun dan syarat sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yakni adanya kedua belah pihak penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, harga yang telah disepakati bersama dan yang terakhir adanya ijab qabul antara penjual dan pembeli. Kedua belah pihak tersebut melakukan transaksi atas dasar suka sama suka dan kedua belah pihak sama-sama rela. Dengan demikian jual beli

tersebut sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, tetapi jual beli tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan dapat menimbulkan *dharar*. *Dharar* yakni dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Sedangkan praktik jual beli produk kosmetika imitasi dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/PER/MENKES/VIII Tahun 2010 sudah jelas tidak diperbolehkan karena termasuk tindakan melanggar hukum dan juga melanggar Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek. Menurut analisis hukum Islam terhadap Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/PER/MENKES/VIII Tahun 2010 tentang notifikasi kosmetika adalah jual beli yang tidak diperbolehkan karena adanya faktor yang menyebabkan jual beli tersebut menjadi tidak diperbolehkan, yakni ialah jual beli tersebut mengandung unsur *dharar*.

B. Saran

1. Kepada para produsen, hendaknya memproduksi produk atau barang terutama kosmetik mencantumkan bahan-bahan yang digunakan dan tidak menggunakan bahan-bahan yang berlebihan. Sebaiknya produsen tersebut juga menggunakan merek sendiri meskipun produk lokal tetapi jika kosmetik tersebut aman dan juga bagus pasti konsumen akan menyukainya. Seorang pelaku usaha yang baik ialah penjual yang tidak mencari keuntungan semata tetapi harus memperhatikan pihak-pihak lain yakni para konsumen supaya tidak ada yang dirugikan satu sama lain sesuai dengan prinsip Syariah yang sudah tertera al-Qur'an dan Hadist.

2. Kepada para konsumen atau pembeli harus lebih berhati-hati, cermat dan juga teliti dalam membeli produk kosmetika dan mereka harus mengetahui jenis kulitnya sendiri karena setiap individu pasti mempunyai jenis kulit yang berbeda. Jika kulitnya sensitif lebih baik tidak mencoba produk kosmetika sembarangan karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa kosmetika imitasi aman digunakan dalam jangka panjang. Para pembeli sebaiknya membeli produk kosmetika dari *brand-brand* lokal yang harganya pun murah sesuai dengan isi kantong dan kualitasnya pun tidak diragukan lagi. Jika ingin membeli kosmetik sebaiknya memang langsung di *drugstorenya* langsung dan juga di beberapa *online seller* besar di Indonesia atau distributor resmi di media sosial. Contohnya saja seperti Beauty Haul Indonesia disana menjual barang-barang asli yang langsung diambil dari distributor resminya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*. terj. Harun Zen dan Zenal. Bandung: Jabal, 2012.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu Fiqih Islam Jilid 5*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Banindro, Baskoro Suryo. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Badan Penerbit Isi, 2015.
- Batubara, Fadlan Kamali. *Metodologi Studi Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Bhinadi, Ardio. *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Bungin, M. Bungin. *Metodologi Penelitian: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Dewi, Chandra Gita. *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis*. Malang: UIN Maliki Press, 2016.
- Fauzi, A. R. dan Rina Nurmalina. *Merawat Kulit dan Wajah*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012.
- Firmansyah, Hery. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2013.
- Ghazaly, A. R., Ghufron Ihsan dan Sapludin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga, 2012.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasbiyallah. *Sudah Syar'ikah Muamalahmu? Panduan Memahami Seluk-Beluk Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Salma Idea, 2014.
- Idri. *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

- Mardani. *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*. Depok: Kencana, 2017.
- Mashyuri. *Sistem Perdagangan Dalam Islam*. Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, 2005.
- Muhyiddin, Nurlina T. dkk. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial: Teori, Konsep, Rencana Proposal*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Rahmawanty, D. dan Destria Indah Sari. *Buku Ajar Teknologi Kosmetik*. Malang: IRDH, 2019.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah (Penerjemah Nor Hasanuddin) Jilid III*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2010.
- Shadr, Syahid Muhammad Baqir. *Syahadat Ke Dua*. Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustdalaaka Setia, 2004.
- Tranggono, R. I. dan Fatma Lutfiah. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: Media Pusindo, 2007.
- Widodo. *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologiia Jaffray, 2018.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, 1982.
- Amira Eka Anandhita "Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik Di Cosmeticsworldwide." (Skripsi--UIN Sunan Ampel 2019).
- Masita Dian Rahmania "Analisis Sadd Al-Dhari'ah dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Kosmetik Bekas Secara Online Di Surabaya." (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya 2017).
- Siti Nur Fadhilah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kosmetik Masker dan Cream Wajah yang Mengandung Serbuk Emas Bagi Kaum Laki-laki (Studi Kasus Di Nina Shop Bumiayu)." (Skripsi--IAIN Purwokerto 2017).

Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahannya* Bandung: Diponegoro, 2005.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.03.1.23.12.10.12123 Tahun 2010 Tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.

Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Hati, Rani Mutiara. "Siap Hadapi Tantangan di Era Beauty 4.0 dengan 4 Langkah", dalam <https://blog.mokapos.com/beauty-4.0-tren-kecantikan-2019>, diakses pada 2 Oktober 2019

Nurjannah, Annisa Fithri. "Hakikat Kecantikan Muslimah Dalam Islam", dalam <https://minanews.net/hakikat-kecantikan-muslimah-dalam-islam>, diakses pada 3 Oktober 2019

Rahayu, Mutiara Isni. "Bahaya Kosmetika Palsu dan Tips Menghindarinya", dalam <https://doktersehat.com/bahaya-kosmetik-palsu>, diakses pada 3 Oktober 2019

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A